

Kumpulan Artikel
Sya'ban
& Ramadhan



Kumpulan Artikel Sya'ban & Ramadhan

Editor : Ammi Nur Baits

Desain Cover : Bang Ipul

Penerbit

Yufid Publishing

Jl Kaliurang km 6,5

Gg. Timor timur D-9

Sleman Yogyakarta

Official web : www.yufid.org

email : info@yufid.org

Telp. : 0274-880066

Edisi I, April 2015

Copyright © 2015

01. Keistimewaan Bulan Sya'ban

Pertanyaan:

Assalamualaikum ustazd.

Ada sebuah keraguan dalam hati saya tentang keutamaan bulan Sya'ban. Banyak masyarakat disekitar saya yang melaksanakan ibadah yang tidak dilakukannya dibulan-bulan lain, misalnya puasa. Apakah Rasulullah pernah melakukan atau membiarkan hal itu pada bulan Sya'ban?

Semoga jawaban yang ustadz berikan dapat menjawab keraguan saya tentang hal itu(keutamaan bulan sya'ban).

Syukran, jazakumullan khairan.

Arifin ahmad (AhmadXXXXXX@XXXXX.com)

Jawaban:

Wa alaikumus salam wa rahmatullah.

Bulan Sya'ban memiliki beberapa keutamaan.

Berikut kami cantumkan beberapa hadis sahih yang menyebutkan keutamaan bulan Sya'ban.

Dari A'isyah radliallahu 'anha, beliau mengatakan,

يَصُومُ حَتَّى تَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ

حَتَّى تَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ

صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ

صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

“Terkadang Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* puasa beberapa hari sampai kami katakan, ‘Beliau tidak pernah tidak puasa, dan terkadang beliau tidak puasa terus, hingga kami katakan: Beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan, saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya’ban.’” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

A’isyah mengatakan,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ
يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

“Belum pernah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berpuasa satu bulan yang lebih banyak dari pada puasa bulan Sya’ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya’ban sebulan penuh.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

A’isyah mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ
مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ
غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan perhatian terhadap hilal bulan syaban, tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal ramadhan. Jika hilal tidak kelihatan, beliau genapkan syaban sampai 30 hari.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An Nasa’i dan sanad-nya disahihkan Syaikh Syu’aib Al Arnauth)

Ummu Salamah radliallahu ‘anha mengatakan,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لَمْ

يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًا إِلَّا

شَعْبَانَ، وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ

“Bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* belum pernah puasa satu bulan penuh selain Sya’ban, kemudian beliau sambung dengan ramadhan.” (HR. An Nasa’i dan disahihkan Al Albani)

Dari Usamah bin Zaid, beliau bertanya,

ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ

وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ

إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرَفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

“Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat anda berpuasa dalam satu bulan sebagaimana anda berpuasa di bulan Sya’ban. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang, bulan antara Rajab dan Ramadhan. Ini adalah bulan dimana amal-amal diangkat menuju Rab semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa.’” (HR. An Nasa’i, Ahmad, dansanad-nya di-hasan-kan Syaikh Al Albani)

Dari Abu Musa Al Asy’ari radliallahu ‘anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لِيَطْلُعَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرَ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمَشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

“Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya’ban. Maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang

bermusuhan.” (HR. Ibnu Majah, At Thabrani, dan disahihkan Al Albani)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

02. Hukum Berpuasa Bulan Sya'ban

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya berpuasa pada bulan Sya'ban?

Jawaban:

Berpuasa pada bulan Sya'ban hukumnya sunnah dan memperbanyak puasa di dalamnya juga termasuk sunnah, hingga Aisyah *radhiallahu 'anha* berkata, “Saya tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban.” Berdasarkan hadits ini, kita harus memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.

Ahlul ilmi berkata, “Puasa di bulan Sya'ban seperti shalat sunnah Rawatib bila dibandingkan dengan shalat wajib, dan puasa bulan Sya'ban seakan-akan menjadi muqaddimah bagi puasa Ramadhan atau sunnah Rawatib-nya bulan Ramadhan. Maka dari itu, disunnahkannya puasa di bulan Sya'ban dan puasa enam hari pada bulan Syawwal diibaratkan seperti shalat Rawatib sebelum dan sesudah shalat fardhu. Puasa bulan Sya'ban mempunyai faidah lain yaitu menenangkan jiwa dan mempersiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadhan, sehingga ketika memasuki bulan Ramadhan seseorang sudah siap dan mudah melaksanakannya.”

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

03. Adakah Larangan Puasa Setelah Nishfu Sya'ban?

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Saya mendengar dari orang bahwa puasa setelah tanggal 15 Sya'ban tidak diperbolehkan. Apakah benar? Terima kasih. Assalamu 'alaikum.

Nendi Budiawan (nandy**@yahoo.***)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah berpuasa.” (HR. Abu Daud, At-Turmudzi, dan Ibnu Majah; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Sementara itu, disebutkan dalam riwayat yang lain, dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, beliau mengatakan, “Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* belum pernah berpuasa selama satu bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang, beliau hampir berpuasa Sya'ban selama sebulan penuh.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara zahir, kedua hadis di atas bertentangan. Karena itu, ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadis yang pertama.

Pendapat yang kuat dalam mengompromikan dua hadis di atas adalah pendapat yang disebutkan dalam Aunul Ma'bud, yang menukil keterangan Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa Al-Qurthubi mengatakan, “Tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang puasa setelah memasuki pertengahan Sya'ban dengan hadis yang menceritakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyambung puasa Sya'ban dengan

puasa Ramadan. Kompromi memungkinkan untuk dilakukan. Dengan memahami bahwa hadis larangan puasa adalah untuk orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa sunah, sementara keterangan untuk rajin puasa di bulan Sya'ban dipahami untuk orang yang memiliki kebiasaan puasa sunah, agar tetap istiqamah dalam menjalankan kebiasaan baiknya, sehingga tidak terputus.” (Aunul Ma'bud, 6:330)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

04. Keutamaan Malam Nisfu Syaban

Pertanyaan:

Assalamu ‘alaikum. Apakah shalat “nishfu Sya’ban” itu ada dan sesuai dengan Sunah? Saya sering mendengar adanya pelaksanaan shalat tersebut secara berjemaah, biasanya dalam rangka menyambut Ramadhan. Jazakallahu khairan.

Arya (dwiarya**@***.com)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullah.

Keutamaan Malam Nisfu Syaban

Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا
مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

“Sesungguhnya Kami menurunkan Alquran di malam yang berkah, dan sesungguhnya Kami yang memberi peringatan. Di malam itu diturunkan setiap takdir dari Yang Maha Bijaksana.” (QS. Ad-Dukkhan: 3 – 4).

Diriwayatkan dari Ikrimah – rahimahullah – bahwa yang dimaksud malam pada ayat di atas adalah malam nisfu syaban. Ikrimah mengatakan:

أن هذه الليلة هي ليلة النصف من

شعبان ، يبرم فيها أمر السنة

Sesungguhnya malam tersebut adalah malam nisfu syaban. Di malam ini Allah menetapkan takdir setahun. (Tafsir Al-Qurtubi, 16/126).

Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa malam yang disebutkan pada ayat di atas adalah lailatul qadar dan bukan nisfu syaban. Sebagaimana keterangan Ibnu Katsir, setelah menyebutkan ayat di atas, beliau mengatakan:

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم

أنه أنزله في ليلة مباركة ، وهي ليلة

القدر كما قال عز وجل : { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } وكان ذلك في شهر

رمضان، كما قال: تعالى: { شَهْرُ

رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ }

Allah berfirman menceritakan tentang Alquran bahwa Dia menurunkan kitab itu pada malam yang berkah, yaitu lailatul qadar. Sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat yang lain, (yang artinya); “Sesungguhnya Kami menurunkan Alquran di lailatul qadar.” Dan itu terjadi di bulan ramadhan, sebagaimana yang Allah tegaskan, (yang artinya); “Bulan ramadhan, yang mana di bulan ini diturunkan Alquran.” (Tafsir Ibn Katsir, 7/245).

Selanjutnya Ibnu Katsir menegaskan lebih jauh:

ومن قال : إنها ليلة النصف من شعبان

-كما روي عن عكرمة- فقد أبعد النَّجْعَةَ

فإن نص القرآن أنها في رمضان

Karena itu, siapa yang mengatakan, yang dimaksud malam pada ayat di atas adalah malam nisfu syaban – sebagaimana riwayat dari Ikrimah – maka itu pendapat yang terlalu jauh, karena nash Alquran dengan tegas bahwa malam itu terjadi di bulan ramadhan. (Tafsir Ibn Katsir, 7/246).

Dengan demikian, pendapat yang kuat tentang malam yang berkah, yang disebutkan pada surat Ad-Dukhan di atas adalah lailatul qadar di bulan ramadhan dan bukan malam nisfu Syaban. Karena itu, ayat dalam surat Ad-Dukhan di atas, tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan keutamaan malam nisfu Syaban.

Hadis seputar nisfu syaban

Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan nisfu syaban. Ada yang shahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu.

Berikut beberapa hadis tentang nisfu syaban yang tenar di masyarakat;

Pertama,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا
وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا
لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا
فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا

مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقْهُ إِلَّا مُبْتَلًى فَأَعَافِيْهِ إِلَّا

كَذًّا إِلَّا كَذًّا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

“Jika datang malam pertengahan bulan Sya’ban, maka lakukanlah qiyamul lail, dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam, lalu Allah berfirman, ‘Adakah orang yang minta ampun kepada-Ku, maka Aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki kepada-Ku, maka Aku akan memberi rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka Aku akan selamatkan dia, dst...?’ (Allah berfirman tentang hal ini) sampai terbit fajar.” (HR. Ibnu Majah, 1/421; HR. al-Baihaqi dalam Su’abul Iman, 3/378)

Keterangan:

Hadits di atas diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Sabrah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari Mu’awiyah bin Abdillah bin Ja’far, dari ayahnya, dari Ali bin Abi Thalib, secara marfu’ (sampai kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*).

Hadits dengan redaksi di atas adalah hadits maudhu’ (palsu), karena perawi bernama Ibnu Abi Sabrah statusnya muttahaam bil kadhīb (tertuduh berdusta), sebagaimana keterangan Ibnu Hajar dalam At-Taqrīb. Imam Ahmad dan gurunya (Ibnu Ma’in) berkomentar tentang Ibnu Abi Sabrah, “Dia adalah perawi yang memalsukan hadits.” [Lihat Silsilah Dha’ifah, no. 2132]

Kedua,

Riwayat dari A’isyah, bahwa beliau menuturkan:

فقدت النبي صلى الله عليه وسلم
فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه
إلى السماء فقال: "أكنت تخافين أن
يحيى الله عليك ورسوله" فقلت يا
رسول الله ظننت أنك أتيت بعض
نسائك فقال: "إن الله تبارك وتعالى
ينزل ليلة النصف من شعبان إلى

السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد

شعر غنم كلب"

Aku pernah kehilangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian aku keluar, ternyata beliau di Baqi, sambil menengadahkan wajah ke langit. Nabi bertanya; “Kamu khawatir Allah dan Rasul-Nya akan menipumu?” (maksudnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memberi jatah Aisyah). Aisyah mengatakan: Wahai Rasulullah, saya hanya menyangka anda mendatangi istri yang lain. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu syaban, kemudian Dia mengampuni lebih dari jumlah bulu domba bani kalb.”

Keterangan:

Hadis ini diriwayatkan At-Turmudzi, Ibn Majah dari jalur Hajjaj bin Arthah dari Yahya bin Abi Katsir dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. At-Turmudzi menegaskan: “Saya pernah mendengar Imam Bukhari mendhaifkan hadis ini.” Lebih lanjut, imam Bukhari menerangkan: “Yahya tidak mendengar dari Urwah, sementara Hajaj tidak mendengar dari Yahya.” (Asna Al-Mathalib, 1/84).

Ibnul Jauzi mengutip perkataan Ad-Daruquthni tentang hadis ini:

“Diriwayatkan dari berbagai jalur, dan sanadnya goncang, tidak kuat.” (Al-Ilal Al-Mutanahiyah, 3/556).

Akan tetapi hadis ini dishahihkan Al-Albani, karena kelemahan dalam hadis ini bukanlah kelemahan yang parah, sementara hadis ini memiliki banyak

jalur, sehingga bisa terangkat menjadi shahih dan diterima. (lihat Silsilah Ahadits Dhaifah, 3/138).

Ketiga,

Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

فَيَغْفِرُ لَجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمَشْرِكٍ أَوْ

مُشَاحِنٍ

“Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya’ban. Maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan.”

Keterangan:

Hadis ini memiliki banyak jalur, diriwayatkan dari beberapa sahabat, diantaranya Abu Musa, Muadz bin Jabal, Abu Tsa’labah Al-Khusyani, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhum. Hadis dishahihkan oleh Imam Al-Albani dan dimasukkan dalam Silsilah Ahadits Shahihah, no. 1144. Beliau menilai hadis ini sebagai hadis shahih, karena memiliki banyak jalur dan satu sama saling menguatkan. Meskipun ada juga ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis lemah, dan bahkan mereka menyimpulkan semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu syaban sebagai hadis dhaif.

Sikap ulama terkait nisfu syaban

Berangkat dari perselisihan mereka dalam menilai status keshahihan hadis, para ulama berselisish pendapat tentang keutamaan malam nisfu Syaban. Setidaknya, ada dua pendapat yang saling bertolak belakang dalam masalah ini. Berikut ini rinciannya:

Pendapat pertama: Tidak ada keutamaan khusus untuk malam nishfu Sya'ban.

Statusnya sama dengan malam-malam biasa lainnya. Mereka menyatakan bahwa semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nishfu Sya'ban adalah hadis lemah. Al-Hafizh Abu Syamah mengatakan, “Al-Hafizh Abul Khithab bin Dihyah, dalam kitabnya tentang bulan Sya'ban, mengatakan, ‘Para ulama ahli hadis dan kritik perawi mengatakan, ‘Tidak terdapat satu pun hadis sahih yang menyebutkan keutamaan malam nishfu Sya'ban.’” (Al-Ba’its ‘ala Inkaril Bida’, hlm. 33)

Dalam nukilan yang lain, Ibnu Dihyah mengatakan:

لم يصح في ليلة نصف من شعبان
شيء ولا نطق بالصلاة فيها ذو صدق
من الرواة وما أحدثه إلا متلاعب

بالشريعة المحمدية راغب في زي

المجوسية

“Tidak ada satupun riwayat yang shahih tentang malam nishfu syaban, dan para perowi yang jujur tidak menyampaikan adanya shalat khusus di malam ini. Sementara yang terjadi di masyarakat berasal dari mereka yang suka mempermainkan syariat Muhammad yang masih mencintai kebiasaan orang majusi (baca: Syiah). (Asna Al-Mathalib, 1/84)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengingkari adanya keutamaan malam nishfu Sya’ban. Beliau mengatakan, “Terdapat beberapa hadis dhaif tentang keutamaan malam nishfu Sya’ban, yang tidak boleh dijadikan landasan. Adapun hadis yang menyebutkan keutamaan shalat di malam nishfu Sya’ban, semuanya statusnya palsu, sebagaimana keterangan para ulama (pakar hadis).” (At-Tahdzir min Al-Bida’, hlm. 11)

Pendapat kedua: Ada keutamaan khusus untuk malam nishfu Sya’ban.

Para ulama yang menilai shahih beberapa dalil tentang keutamaan nishfu syaban, mereka mengimaninya dan menegaskan adanya keutamaan malam tersebut. Diantara hadis pokok yang mereka jadikan landasan adalah hadis dari Abu Musa Al-Asy’ari;

إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان

فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو

مشاحن

“Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya’ban. Maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan.” (HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Diantara jajaran ulama ahlus sunah yang memegang pendapat ini adalah ahli hadis abad ini, Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bahkan beliau menganggap sikap sebagian orang yang menolak semua hadis tentang malam nisfu syaban termasuk tindakan yang gegabah. Setelah menyebutkan salah satu hadis tentang keutamaan malam nisfu syaban, Syaikh Al-Albani mengatakan:

فما نقله الشيخ القاسمي رحمه الله

تعالى في ”إصلاح المساجد“ (ص

١٠٧) عن أهل التعديل والتجريح أنه
ليس في فضل ليلة النصف من شعبان
حديث صحيح، فليس مما ينبغي
الاعتماد عليه، ولئن كان أحد منهم
أطلق مثل هذا القول فإنما أوتي من
قبل التسرع وعدم وسع الجهد لتتبع
الطرق على هذا النحو الذي بين يديك.
والله تعالى هو الموفق

Keterangan yang dinukil oleh Syekh Al-Qosimi -rahimahullah- dalam buku beliau; 'Ishlah Al-Masajid' dari beberapa ulama ahli hadis, bahwa tidak ada satupun hadis shahih tentang keutamaan malam nisfu syaban, termasuk keterangan yang tidak layak untuk dijadikan sandaran. Sementara, sikap sebagian ulama yang menegaskan tidak ada keutamaan malam nisfu syaban secara mutlak, sesungguhnya dilakukan karena terlalu terburu-buru dan tidak berusaha mencurahkan kemampuan untuk meneliti semua jalur untuk riwayat ini, sebagaimana yang ada di hadapan anda. Dan hanyalah Allah yang memberi taufiq. (Silsilah Ahadits Shahihah, 3/139)

Setelah menyebutkan beberapa waktu yang utama, Syekhul Islam mengatakan, "... Pendapat yang dipegang mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam Mazhab Hanbali adalah meyakini adanya keutamaan malam nishfu Sya'ban. Ini juga sesuai keterangan Imam Ahmad. Mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini, serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para shahabat dan tabi'in" (Majmu' Fatawa, 23/123)

Ibnu Rajab mengatakan, "Terkait malam nishfu Sya'ban, dahulu para tabi'in penduduk Syam, seperti Khalid bin Ma'dan, Mak-hul, Luqman bin Amir, dan beberapa tabi'in lainnya memuliakannya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam itu" (Lathaiful Ma'arif, hlm. 247)

Kesimpulan:

Dari keterangan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

Pertama, malam nishfu syaban termasuk malam yang memiliki keutamaan. Hal ini berdasarkan hadis, sebagaimana yang telah disebutkan. Meskipun sebagian ulama menyebut hadis ini hadis yang dhaif, namun, insya Allah yang lebih kuat adalah penilaian Syekh Al-Albani, yaitu bahwa hadis tersebut berstatus sahih.

Kedua, belum ditemukan satu pun riwayat yang shahih, yang menganjurkan amalan khusus maupun ibadah tertentu ketika nishfu Syaban, baik berupa puasa atau shalat. Hadis shahih tentang malam nisfu syaban hanya menunjukkan bahwa Allah mengampuni semua hamba-Nya di malam nishfu sya'ban, tanpa dikaitkan dengan amal tertentu. Karena itu, praktek

sebagian kaum muslimin yang melakukan shalat khusus di malam itu dan dianggap sebagai shalat malam nishfu syaban adalah anggapan yang tidak benar.

Ketiga, Ulama berselisih pendapat tentang apakah dianjurkan menghidupkan malam nishfu Sya'ban dengan banyak beribadah? Sebagian ulama menganjurkan, seperti sikap beberapa ulama tabi'in yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Sebagian yang lain menganggap bahwa mengkhususkan malam nishfu Sya'ban untuk beribadah adalah bid'ah.

Keempat, Ulama yang memperbolehkan memperbanyak amal di malam nishfu Sya'ban menegaskan bahwa tidak boleh mengadakan acara khusus, atau ibadah tertentu, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, di malam nishfu syaban, karena tidak ada amalan sunah khusus di malam nishfu Sya'ban. Untuk itu, menurut pendapat ini, seseorang diperbolehkan memperbanyak ibadah secara mutlak, apa pun bentuk ibadah tersebut.

Allahu a'lam

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

05. SMS Maaf-maafan Menjelang Ramadan

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Benarkah isi sms maaf-maafan yang marak tersebar akhir-akhir ini? Isinya:

Ketika Rasullullah sedang berkhotbah pada Shalat Jum'at (dalam bulan Sya'ban), beliau mengatakan Amin sampai tiga kali, dan para sahabat begitu mendengar Rasullullah mengatakan Amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan Amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasullullah berkata Amin sampai tiga kali. Ketika selesai shalat Jum'at, para sahabat bertanya kepada Rasullullah, kemudian beliau menjelaskan: “ketika aku sedang berkhotbah, datanglah Malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasullullah Aminkan do'a ku ini,” jawab Rasullullah.

Do'a Malaikat Jibril adalah: “Ya Allah tolong abaikan puasa ummat Muhammad, apabila sebelum memasuki bulan Ramadhan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut:

- 1) Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya (jika masih ada);
- 2) Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri;
- 3) Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya.

Abu yahya (tegal**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullah.

Hampir semua orang yang menuliskan hadis ini tidak ada yang menyebutkan periwayat hadisnya. Setelah dicari, hadis ini pun tidak ada di kitab-kitab hadis. Setelah berusaha mencari-cari lagi, saya menemukan ada orang yang menuliskan hadis ini kemudian menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, 3:192 dan Ahmad, 2:246, 254. Ternyata, pada kitab Shahih Ibnu Khuzaimah, 3:192, juga pada kitab Musnad Imam Ahmad, 2:246 dan 2:254 ditemukan hadis berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى

الله عليه وسلم رقي المنبر فقال :

آمين آمين آمين فقل له يا رسول الله

ما كنت تصنع هذا ؟ ! فقال : قال لي

جبريل : أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل

رمضان فلم يغفر له فقلت : آمين ثم

قال : رغم أنف عبد أو بعد أدرك و الديه
أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت : آمين
ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد ذكرت
عنده فلم يصل عليك فقلت : آمين
قال الأعظمي : إسناده جيد

“Dari Abu Hurairah; Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam naik mimbar lalu bersabda, ‘Amin ... amin ... amin.’ Para sahabat bertanya, ‘Kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah?’ Kemudian, beliau bersabda, ‘Baru saja Jibril berkata kepadaku, ‘Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan,’ maka kukatakan, ‘Amin.’ Kemudian, Jibril berkata lagi, ‘Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk Jannah (karena tidak berbakti kepada mereka berdua),’ maka aku berkata, ‘Amin.’ Kemudian, Jibril berkata lagi, ‘Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersalawat ketika disebut namamu,’ maka kukatakan, ‘Amin.’” (Al-A’zhami berkata, “Sanad hadis ini jayyid.”)

Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Mundziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib, 2:114, 2:406, 2:407, dan 3:295; juga oleh Adz-Dzahabi dalam Al-Madzhab,

4:1682. Dinilai hasan oleh Al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid, 8:142; juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Qaulul Badi', no. 212; juga oleh Al-Albani di Shahih At-Targhib, no. 1679.

Dari sini, jelaslah bahwa kedua hadis di atas adalah dua hadis yang berbeda. Entah siapa orang iseng yang membuat hadis pertama. Atau mungkin, bisa jadi pembuat hadis tersebut mendengar hadis kedua, lalu menyebarkannya kepada orang banyak dengan ingatannya yang rusak, sehingga makna hadis pun berubah.

Bisa jadi juga, pembuat hadis ini berinovasi membuat tradisi bermaaf-maafan sebelum Ramadan, lalu sengaja menyelewengkan hadis kedua ini untuk mengesahkan tradisi tersebut. Yang jelas, hadis yang tersebut luas itu tidak ada asal-usulnya. Kita pun tidak tahu siapa yang mengatakan hal itu. Sebenarnya, itu bukan hadis dan tidak perlu kita hiraukan, apalagi diamalkan.

Meminta maaf itu disyariatkan dalam Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه

أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا

يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل

صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم

تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه

فحمل عليه

“Orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apa pun, maka hari ini ia wajib meminta agar perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari saat tidak ada ada dinar dan dirham, karena jika orang tersebut memiliki amal saleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun, jika ia tidak memiliki amal saleh maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi.” (HR. Bukhari, no. 2449)

Kata “اليوم” (hari ini) menunjukkan bahwa meminta maaf itu dapat dilakukan kapan saja, dan yang paling baik adalah meminta maaf dengan segera karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput.

Dari hadis ini jelaslah bahwa Islam mengajarkan untuk meminta maaf, jika kita berbuat kesalahan kepada orang lain. Adapun meminta maaf tanpa sebab dan dilakukan kepada semua orang yang ditemui maka itu tidak pernah diajarkan oleh Islam.

Jika ada yang berkata, “Manusia ‘kan tempat salah dan dosa. Mungkin saja kita berbuat salah kepada semua orang tanpa disadari.”

Yang dikatakan itu memang benar, namun apakah serta-merta kita meminta maaf kepada semua orang yang kita temui? Mengapa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat tidak pernah berbuat demikian? Padahal, mereka adalah orang-orang yang paling khawatir akan dosa. Selain itu, kesalahan yang tidak disengaja atau tidak disadari itu tidak dihitung sebagai dosa di sisi Allah ta’ala. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه

“Sesungguhnya, Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, karena lupa, atau karena dipaksa.” (HR. Ibnu Majah, no. 1675; Al-Baihaqi, 7:356; Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, 4:4; dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah)

Dengan demikian, orang yang “meminta maaf tanpa sebab” kepada semua orang bisa terjerumus pada sikap ghuluw (berlebihan) dalam beragama. Begitu pula, mengkhususkan suatu waktu untuk meminta maaf dan dikerjakan secara rutin setiap tahun tidak dibenarkan dalam Islam dan bukan ajaran Islam.

Hal lain yang menjadi sisi negatif tradisi semacam ini adalah menunda permintaan maaf terhadap kesalahan yang dilakukan kepada orang lain hingga bulan Ramadan tiba. Beberapa orang, ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, tidak langsung minta maaf dan sengaja ditunda sampai momen Ramadan tiba, meskipun harus menunggu selama 11 bulan.

Meski demikian, bagi orang yang memiliki kesalahan bertepatan dengan Sya’ban atau Ramadan, tidak ada larangan memanfaatkan waktu menjelang Ramadan untuk meminta maaf pada bulan ini, kepada orang yang pernah dizaliminya tersebut. Asalkan, ini tidak dijadikan kebiasaan, sehingga menjadi ritual rutin yang dilakukan setiap tahun dan dilakukan tanpa sebab.

Wallahu a’lam.

Diambil dari situs kangaswad.wordpress.com, dengan beberapa penambahan oleh Ustadz Ammi Nur Baits.

06. Pembagian Hari di Bulan Ramadhan

Pertanyaan:

Adakah hadis yang menyatakan hal tersebut? 10 hari pertama sampai dengan 10 hari terakhir

Agus Triatmoko (agus_**@***.com)

Jawaban:

Terdapat dua hadis yang menyebutkan hal ini:

Pertama, hadis dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*,

أول شهر رمضان رحمة وأوسطه
مغفرة وآخره عتق من النار

“Awal bulan Ramadan adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya ‘itqun minan nar (pembebasan dari neraka).”

Disebutkan dalam Silsilah Adh-Dhaifah (kumpulan hadis dhaif), “Hadis ini disebutkan oleh Al-Uqaili dalam Adh-Dhu’afa, hlm. 172; Ibnu Adi dalam Al-Kamil fid Dhu’afa’, 1:165; Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, 1/1:10–11; dengan sanad: dari Sallam bin Siwar dari Maslamah bin Shult dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*. Al-Uqaili mengatakan, ‘Tidak ada bukti dari hadis Az-Zuhri.’ Ibnu Adi mengatakan, ‘Sallam bin Siwar, menurutku dia munkarul hadits (perawi

hadis munkar), sedangkan Masmalah bin Shult tidak banyak dikenal.’
Demikian pula komentar Adz-Dzahabi. Sedangkan Maslamah, telah
dikomentari Abu Hatim, ‘Matrukul hadits (hadisnya ditinggalkan),’
sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Mizanul I’tidal, 2:179.” (Silsilah
Ahadits Dhaifah, no. 1569)

Kedua, hadis dari Salman Al-Farisi *radhiallahu ‘anhu*. Diceritakan bahwa
Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkhotbah menjelang Ramadan. Di
antara isi khotbah beliau,

من فطر صائماً على مذقة لبن، أو
تمرّة، أو شربة من ماء، ومن أشبع
صائماً سقاه الله من الحوض شربة لا
يظماً حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله
رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق

من النار، فاستكثروا فيه من أربع

خصال

...

“Siapa saja yang memberi buka kepada orang yang puasa dengan seteguk susu, sebiji kurma, atau seteguk air, dan siapa yang mengenyangkan orang puasa maka Allah akan memberi minum dari telaga dengan satu tegukan, yang menyebabkan tidak haus sampai masuk surga. Inilah bulan, yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya ‘itqun minan nar (pembebasan dari neraka). Perbanyaklah melakukan 4 hal dalam bulan Ramadan”

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam Al-Amali, jilid 5, no. 50; Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, no. 1887, dengan komentar dari beliau, “Andaikan sahih, bisa jadi dalil;” Al-Wahidi dalam Al-Wasith, 1:640. Sanad hadis ini dhaif karena adanya perawi Ali bin Zaid bin Jada’an. Orang ini dhaif, sebagaimana keterangan Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ibnu Khuzaimah menjelaskan, “Saya tidak menjadikan perawi ini sebagai dalil karena jeleknya hafalannya.” (Silsilah Ahadits Dhaifah, no. 871)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

07. Tidak Mengetahui Masuknya Bulan Ramadhan

Pertanyaan:

Syaikh yang terhormat ditanya tentang hukum orang yang tidak mengetahui masuknya bulan ramadhan kecuali setelah terbit fajar, apa yang harus dia perbuat?

Jawaban:

Barangsiapa yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadhan kecuali setelah terbitnya fajar, maka hendaklah dia segera menahan dari apa-apa yang dianggap membatalkan shaum di sisa harinya, karena hari itu termasuk Ramadhan yang tidak diperbolehkan bagi orang yang mukim dan sehat melakukan apa-apa yang membatalkan shaum. Namun, dia tetap harus men-qadha'-nya, karena dia belum berniat untuk shaum sebelum fajar. Padahal, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersadabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّنِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Barangsiapa yang belum berniat shaum sebelum terbitnya fajar, maka tiada shaum baginya.”

Telah dinukil pula dari Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam Al-Mughni, bahwa itu merupakan pendapat umumnya ahli fikih. Yang dimaksud hadits tersebut adalah untuk shaum wajib, sebagaimana hadits yang telah kami

sebutkan. Adapun shaum sunnah, maka diperbolehkan dia berniat di tengah hari asalkan dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan shaum, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menunjukkan hal itu telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menunjukkan hal itu.

Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kaum muslimin agar mampu menunaikan apa yang Dia ridhai, dan agar Dia menerima shiyam dan shalat mereka, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Mahadekat. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Sumber: Fatawa Syaikh Bin Baaz Jilid 1, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

08. Perbedaan Terbit Hilal untuk Beberapa Negeri

Pertanyaan:

Ada orang berpendapat agar menyatukan semua matha' (terbitnya bulan) dengan mathla' Makkah karena dia menginginkan kesatuan umat dan masuk bulan Ramadhan yang penuh berkah dan lain-lain secara bersama-sama. Bagaimana pendapat Anda dalam hal ini?

Jawaban:

Fenomena semacam ini bila ditinjau dari sudut pandang ilmu falak tidak mungkin, karena mathla' hilal (tempat terbitnya hilal), seperti yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berbeda-beda menurut kesepakatan para ilmuwan di bidangnya. Jika mathla'-nya berbeda, maka berdasarkan dalil atsari (berdasarkan nash) maupun dalil nadzari (berdasarkan logika) menunjukkan bahwa setiap tempat mempunyai hukumnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan dalil atsari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. al-Baqarah: 185).

Jika realitasnya bahwa manusia di ujung bumi tidak menyaksikan bulan (hilal) dan penduduk Makkah menyaksikan hilal, bagaimana mengemukakan isi kandungan ayat ini kepada orang-orang yang belum menyaksikan bulan? Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ. (متفق

عليه)

“Berpuasalah kamu karena kamu melihatnya (hilal) dan berbukalah kamu karena kamu melihatnya.” (HR. Muttafaq’alaih).

Jika misalnya orang Arab telah melihat hilal, mungkinkah kita memaksa orang-orang Pakistan dan orang-orang Timur lainnya untuk berpuasa, sementara kita tahu bahwa hilal belum muncul di ufuk mereka, padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengaitkan puasa dan berbuka dengan ru’yah (melihat bulan).

Sedangkan dalil nadzari (logika) yaitu dengan qiyas yang benar yang tidak mungkin ditentang; kita tahu bahwa fajar muncul dulu dari arah timur sebelum barat. Jika fajar muncul di arah timur apakah kita harus menahan diri dari makan, padahal pada saat itu kita masih berada di waktu malam? Jawabannya tentu tidak. Jika matahari sudah tenggelam di bumi bagian timur, tetapi di tempat kita masih siang, apakah kita boleh berbuka pada saat itu? Jawabnya adalah tidak. Begitu juga hilal, peredaran hilal persis seperti peredaran matahari. Perhitungan waktu pada hilal sifatnya bulanan, sedangkan perhitungan waktu matahari adalah harian.

Allah yang berfirman,

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى
نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَآكِبَ اللَّهِ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber-i’tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 187) juga berfirman,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. al-Baqarah: 185).

Berdasarkan kandungan dalil baik dalil atsari, maupun dalil nadzari di atas menunjukkan, bahwa setiap tempat mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang berkaitan dengan puasa dan hari raya. Hal itu juga berhubungan dengan tanda-tanda indrawi yang diciptakan Allah di dalam Kitab-Nya dan menjadikan Nabi-Nya, Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* berada dalam Sunnah-Nya, yaitu menyaksikan bulan dan menyaksikan matahari.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

09. Niat Puasa Ramadhan, Setiap Hari atau Sekali dalam Sebulan?

Pertanyaan:

Apakah dalam bulan Ramadhan kita perlu berniat setiap hari ataukah cukup berniat sekali untuk satu bulan penuh?

Jawaban:

Cukup dalam seluruh bulan Ramadhan kita berniat sekali di awal bulan, karena walaupun seseorang tidak berniat puasa setiap hari pada malam harinya, semua itu sudah masuk dalam niatnya di awal bulan. Tetapi jika puasanya terputus di tengah bulan, baik karena bepergian, sakit dan sebagainya, maka dia harus berniat lagi, karena dia telah memutus bulan Ramadhan itu dengan meninggalkan puasa karena perjalanan, sakit dan sebagainya.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

10. Memulai Berpuasa dan berhari Raya Bersama Pemerintah

Pertanyaan:

Saya berasal dari Timur Asia, bulan Hijriyah di tempat kami terlambat satu hari dari Arab Saudi. Kami adalah mahasiswa yang akan melakukan safar di bulan Ramadhan tahun ini, sedangkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Shaum-lah karena melihat hilal (masuk bulan), dan berbukalah karena melihat hilal...” dan seterusnya. Kami telah memulai shaum di Saudi, kemudian safar di bulan Ramadhan hingga penghabisan bulan, sehingga kami shaum selama tiga puluh satu hari. Pertanyaan saya, bagaimana hukum shiyam kami tersebut dan berapa hari mestinya kami harus shaum?

Jawaban:

Jika Anda shaum di Saudi atau yang lain, kemudian Anda shaum di negeri Anda, maka berbukalah bersama penduduk di sana, meskipun jumlahnya lebih dari tiga puluh hari. Karena Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ

تُفْطِرُونَ

“Shaum adalah hari di mana kalian shaum dan waktu berbuka adalah hari kalian berbuka.”

Akan tetapi jika shaum kalian belum genap 29 hari, maka hendaknya menyempurnakan (menambahnya), karena tidak ada bulan yang kurang dari 29 hari. Wallahu waliyut taufiq.

Sumber: Fatawa Syaikh Bin Baaz Jilid 1, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

11. Hukum Puasa Sambil Bersantai

Pertanyaan:

Jika orang yang berpuasa menghabiskan waktu siangya untuk bersantai untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga yang sangat, apakah hal itu dapat mempengaruhi sahnya puasa?

Jawaban:

Tindakan tersebut tidak mempengaruhi sahnya puasa dan bahkan di dalamnya ada tambahan pahala karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Aisyah, “Pahalamu tergantung kepada kesusahanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika kepayahan manusia untuk taat kepada Allah semakin besar, maka semakin besar pula pahalanya. Hendaknya dia melakukan sesuatu yang dapat meringankan puasanya seperti berendam dengan air atau duduk di tempat yang dingin.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

12. Hikmah Diwajibkannya Puasa

Pertanyaan:

Apa hikmah diwajibkan puasa?

Jawaban:

Jika kita membaca firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 183)

Kita tahu apa itu hikmah kewajiban puasa, yaitu agar kita bertakwa dan menyemnbah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Takwa adalah meninggalkan larangan-larangan. Secara khusus takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, selalu mengerjakannya dan tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah tidak akan memberikan pahala atas puasanya.” (HR. Bukhari)

Dari sini jelaslah bahwa orang yang berpuasa dan melaksanakan segala kewajiban, maka dia akan menjauhi perbuatan haram baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, sehingga dia tidak mencaci manusia, tidak berbohong, tidak mengadu domba di antara mereka, tidak menjual barang haram dan menjauhi segala macam perbuatan haram. Jika manusia bisa melakukan semua itu dalam sebulan penuh, maka dirinya akan berjalan lurus pada bulan-bulan berikutnya.

Tetapi sayang, banyak orang berpuasa yang tidak membedakan antara hari puasa dengan hari biasa. Pada bulan Ramadhan, mereka berperilaku seperti biasanya, meninggalkan kewajiban, melakukan perbuatan haram, dan tidak merasa bahwa dirinya sedang berpuasa. Memang perbuatan itu tidak membatalkan puasa, tetapi bisa mengurangi pahalanya. Mungkin ketika ditimbang kelak memang ada catatan puasanya, tetapi pahalanya hilang.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

13. Hukum Memakai Alat Bantu Pernafasan Bagi Orang Berpuasa

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya memakai alat bantu pernafasan bagi orang yang puasa, apakah hal itu membatalkan puasa?

Jawaban:

Memakai alat bantu pernafasan hanya berupa udara dan tidak sampai ke perut, maka menurut pendapat kami hukumnya boleh. Jika Anda memakai alat bantu pernafasan itu ketika sedang berpuasa, tidak perlu berbuka karenanya. Alasannya, seperti yang kami katakan, tidak masuk sesuatu ke dalam perut, karena yang disemprotkan oleh alat itu adalah sesuatu yang terbang, barasap dan hilang, sehingga apa yang dihirup tidak masuk ke dalam perut. Maka, boleh hukumnya menggunakan alat itu ketika Anda berpuasa dan tidak membatalkan puasa Anda karenanya.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 200

14. Wanita tidak Puasa karena Menyusui, Qadha' ataukah Fidyah?

Pertanyaan:

Bolehkah orang yang menyusui tidak berpuasa? Kapan dia harus meng-qadha'-nya? Haruskah dia memberi makan orang miskin?

Jawaban:

Seorang ibu jika mengkhawatirkan anaknya jika (ia-ed.) berpuasa, karena hal itu akan mengurangi kandungan susu dan membahayakan anak, maka dia boleh berbuka, tetapi dia harus meng-qadha'-nya setelah itu, karena posisinya seperti orang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Jika halangan itu sudah tidak ada, maka dia harus meng-qadha'-nya, baik di musim dingin karena waktunya pendek dan udaranya dingin, atau jika tidak bisa di musim dingin bisa dikerjakan di tahun yang akan datang. Adapun menggantinya dengan memberi makan orang miskin tidak boleh dilakukan kecuali jika halangan atau udzur itu datang secara terus menerus yang tidak akan hilang. Dalam keadaan seperti, dia boleh memberi makan kepada orang miskin sebagai pengganti dari puasa.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

15. Hukum Puasa Bagi Orang yang Sakit Stroke

Pertanyaan:

Ada seorang wanita terkena penyakit stroke (penyumbatan pembuluh darah) dan dokter melarangnya untuk berpuasa, bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Jika seseorang ditimpa penyakit yang sulit disembuhkan, maka dia boleh menggantinya dengan memberi makan setiap hari seorang miskin. Bagaimana cara memberinya; yaitu dengan membagikan beras kepada mereka dan lebih baik jika diikuti dengan lauk pauknya sekalian, atau mengundang orang-orang miskin untuk makan siang atau makan malam. Begitulah cara orang sakit yang sulit disembuhkan mengganti puasanya. Sedangkan wanita yang ditimpa penyakit stroke seperti yang disebutkan penanya, harus memberikan makanan setiap hari seorang miskin.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji
(*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul
Falah, 2007

16. Meninggalkan Puasa Ramadhan Selama Empat Tahun Karena Gangguan Kejiwaan

Pertanyaan:

Al-Lajnah ad-Da'imah lil Ifta' ditanya:

Ada seorang wanita yang terkena gangguan kejiwaan, demam, kejang dan sebagainya, akibat penyakit itu ia meninggalkan puasa selama kurang lebih empat tahun, apakah dalam keadaan seperti ini wajib baginya men-qadha puasa atau tidak, dan bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Jika ia meninggalkan puasa karena ketidakmampuannya untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk men-qadha hari-hari puasa yang telah ia tinggalkan selama empat kali bulan Ramadhan itu di saat ia memiliki kesanggupan untuk men-qadha-nya, Allah berfirman,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. al-Baqarah: 185).

Akan tetapi, jika penyakitnya dan ketidakmampuannya untuk berpuasa tidak bisa hilang menurut keterangan para dokter, maka ia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa yang ia tinggalkan sebanyak setengah sha' berupa gandum atau kurma atau beras atau makanan pokok lainnya yang biasa disimpan orang di rumahnya. Sama halnya dengan orang tua renta dan jompo yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, tidak ada keharusan qadha.

Sumber: Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2010

17. Cuci Darah Saat Puasa

Pertanyaan:

Assalamu 'alaykum. Ustadz, saya sudah baca tanya-jawab mengenai mengeluarkan darah untuk penelitian laboratorium ketika puasa, dan hukumnya tidak membatalkan puasa. Namun untuk bekam, itu membatalkan puasa. Apa dalil yang menunjukkan mengeluarkan darah yang banyak (seperti: bekam) membatalkan puasa, Ustadz? Terus, bagaimana dengan cuci darah, apakah membatalkan puasa juga? Ayah saya melakukan cuci darah seminggu 2 kali. Apakah ayah saya harus mengganti puasanya di hari lain akibat cuci darah? Mohon penjelasannya.

Abu Abdillaah (abu**@***.com)

Jawaban:

Hukum cuci darah ketika puasa

Lajnah Daimah (Komite Tetap untuk Fatwa dan Penelitian Ilmiah) ditanya, “Apakah cuci darah bisa membatalkan puasa?”

Pertama, Lajnah Daimah memberikan kesimpulan dari keterangan tim medis tentang proses cuci darah, yang intinya: mengeluarkan darah dari pasien, dimasukkan ke dalam suatu alat agar dilakukan perawatan tertentu, kemudian dikembalikan ke tubuh pasien. Dalam proses ini, zat kimia dan mineral tertentu ditambahkan ke dalam darah tersebut, seperti: kadar gula, ion tubuh, atau yang lainnya.

Kedua, setelah Lajnah Daimah melakukan pengkajian tentang sistem kerja cuci darah, melalui beberapa informasi dari beberapa pakar kedokteran, mereka memfatwakan bahwa cuci darah membatalkan puasa.

Wa billahit taufiq. (Kumpulan *Fatwa Lajnah Daimah*, 10:190)

Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum cuci darah ketika puasa. Beliau menjawab, "... Saya khawatir, proses pencucian ini dicampur dengan beberapa nutrisi mineral, sehingga menggantikan makan dan minum. Jika keadaannya demikian, statusnya membatalkan puasa. Oleh karena itu, jika ada orang yang mendapatkan ujian dengan penyakit ini sepanjang hidupnya maka dia tergolong orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, sehingga dia boleh membayar fidyah.

Akan tetapi, jika campuran yang disisipkan di darah pasien ketika proses dialisis (cuci darah) bukan nutrisi bagi tubuh, namun hanya sebatas membersihkan dan mencuci darah, maka hal ini tidak membatalkan puasanya, sehingga seseorang boleh mengambil tindakan medis ini meskipun sedang berpuasa. Persoalan semacam ini perlu ditanyakan ke dokter." (*Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin*, 20:113)

Kesimpulan dari Syekh Muhammad Al-Munajjid, "Pasien yang harus melakukan cuci darah, puasanya batal di hari dilakukannya tindakan dialisis. Jika masih memungkinkan untuk qadha maka dia wajib qadha. Namun, jika tidak memungkinkan untuk mengqadha maka statusnya sebagaimana orang tua yang tidak mampu puasa. Dia boleh tidak puasa ketika proses cuci darah dan diganti dengan fidyah."

Sumber: www.islamqa.com

Jawaban ini diterjemahkan oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

18. Memakai Celak Ketika Berpuasa

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya bercelak bagi orang yang berpuasa?

Jawaban:

Bercelak bagi orang yang berpuasa hukumnya boleh, begitu juga memakai obat tetes mata dan telinga, hingga jika dia merasakan sesuatu akibat tetesan itu di tenggorokannya, hal itu tidak membatalkan puasanya, karena itu bukan makan dan minum dan tidak bermakna makan dan minum. Dalil yang menjelaskan pembatalan puasa itu berkaitan dengan larangan makan dan minum, maka tidak bisa diartikan makan dan minum sesuatu yang tidak masuk dalam makna keduanya. Itulah pendapat kami dan pendapat ini telah dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan itulah yang benar. Adapun jika seseorang meneteskan obat tetes pada hidung lalu masuk perutnya, maka hal itu membatalkan puasa jika dia sengaja melakukannya, karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

“Sempurnakanlah dalam membersihkan hidung kecuali jika kalian sedang berpuasa.” (HR. Abu Dawud).

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

19. Sendawa Ketika Berpuasa

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Ustadz, pertanyaan saya adalah: saya sering sekali bersendawa dan diikuti seperti ada sedikit air yang termuntahkan. Selama ini saya menelannya kembali dan tidak bisa dikeluarkan karena jumlahnya sedikit. Jika pada waktu puasa, apakah puasa saya akan batal, dan apa yang seharusnya saya lakukan jika terjadi hal yang sama kembali? Syukron katsir.

Ikrimah (**asia@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Bismillah wal hamdulillah.

Bersendawa adalah mengeluarkan udara yang terkadang diiringi suara dari lambung melalui mulut karena kenyang. Sebatas bersendawa tidaklah membatalkan puasa. Namun, jika sendawa ini diiringi air atau bagian makanan yang turut keluar maka wajib diludahkan. Jika orang tersebut menelan air atau bagian makanan tadi dengan sengaja maka puasanya batal. Namun, jika tertelan dengan tidak sengaja atau tidak memungkinkan untuk mengeluarkannya karena spontan tertelan maka puasanya sah.

Syekh Ar-Ramli menguraikan dalam Nihayatul Muhtaj, sebuah kitab mazhab Syafi'iyah, "Orang yang banyak makan dan minum di malam hari, kemudian biasanya di pagi hari dia sering bersendawa, sehingga makanan yang dalam lambungnya ikut keluar, apakah terlarang bagi orang ini untuk banyak makan dan minum? Kemudian jika dia tetap banyak makan dan minum, lalu keluar makanan dari perutnya, apakah puasanya batal?"

Jawabannya: Melarang banyak makan dan minum perlu dikaji ulang.

Jawaban yang tepat, dia tidak dilarang untuk banyak makan atau minum di

malam hari. Jika di pagi hari dia bersendawa maka hendaknya dia ludahkan dan dia cuci mulutnya (dengan berkumur), dan puasanya tidak batal. Jika hal itu terjadi berulang-ulang maka hukumnya seperti orang yang muntah tidak sengaja.” (Nihayatul Muhtaj, 3:171)

Sumber: <http://www.islamqa.com/ar/ref/38565>

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

20. Wudhu Saat Puasa

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum, Ustadz. Saya mau bertanya tentang wudhu. Saya pernah mendengar seseorang mengatakan, “Berkumur-kumur pada saat berwudhu dalam keadaan berpuasa itu tidak boleh karena memasukkan sesuatu ke lubang bisa membatalkan puasa.” Apakah itu benar? Yang kedua, apakah benar bahwa mengusap kepala saat berwudhu yang lebih benar itu cuma sekali?

Fadly (fadly.**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Setiap mukmin dituntut untuk menyempurnakan wudhunya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan melalui sabdanya, “Sempurnakanlah wudhu, sela-selai jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam mengirup air ke dalam hidung, kecuali jika engkau puasa.” (HR. Turmudzi dan Abu Daud; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dalam hadis di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan agar tidak terlalu keras ketika mengirup air ke dalam hidung pada saat puasa, agar tidak menjadi penyebab terjadinya hal yang dilarang, yaitu memasukkan air ke perut. Adapun sebatas berkumur ketika puasa maka ini diperbolehkan, selama tidak ada air yang masuk ke perut.

Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengadu, “Syahwatku naik, kemudian aku mencumbu istriku sementara aku sedang puasa.” Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* balik bertanya, “Apa pendapatmu ketika kamu berkumur ketika kamu puasa?” Umar menjawab, “Tidak masalah.” Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Jika

demikian, apa yang perlu dikhawatirkan?” (HR. Abu Daud; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Penulis Syarh Sunan Abi Daud mengatakan, “Pada pertanyaan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ‘Apa pendapatmu ketika kamu berkumur ketika kamu puasa?’ terdapat isyarat untuk pemahaman yang mendalam bahwa berkumur tidaklah membatalkan puasa, padahal berkumur merupakan pengantar minum” (Aunul Ma’bud Syarh Abi Daud, 7:9)

Sumber: www.islamqa.com

Syekh Ibnu Baz pernah ditanya tentang hukum menghirup air ketika wudhu pada saat puasa. Beliau menjawab, “Terdapat hadis sahih dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa beliau berkata kepada Laqith bin Shabrah, ‘Sempurnakanlah wudhu, sela-selai jari, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika engkau puasa.’

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan untuk menyempurnakan wudhu, kemudian beliau perintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung), kecuali ketika puasa. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa boleh berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, namun tidak boleh terlalu keras karena dikhawatirkan air masuk ke kerongkongannya.

Adapun hukum berkumur dan istinsyaq maka ini harus dilakukan ketika wudhu dan mandi (mandi junub dan mandi suci dari haid, ed.), karena keduanya wajib dilakukan ketika wudhu dan mandi (mandi junub dan mandi suci dari haid, ed.), baik untuk orang puasa maupun lainnya.” (Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, 15:280)

Sumber: www.binbaz.org

**

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com).

21. Baru Tahu Suci dari Haid Setelah Subuh

Pertanyaan:

Jika ada wanita haid yang setelah subuh baru mengetahui bahwa dia telah suci, apakah dia wajib puasa di hari itu atau harus mengqadhanya, karena dia belum berniat di malam hari?

Jawaban:

Alhamdulillah washshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah.

Wanita haid yang telah suci sebelum subuh dan setelah subuh baru tahu bahwa dirinya telah suci, sementara dia belum mengonsumsi apa pun, maka hendaknya dia lanjutkan puasa dan puasanya sah, serta tidak wajib qadha, karena berniat puasa di malam hari tidak mungkin dia lakukan. Ada yang mengatakan bahwa keadaan ini merupakan pengecualian terhadap yang disebutkan dalam hadis dari Hafshah *radhiallahu ‘anha*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا

صيام له

‘Siapa saja yang belum berniat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya.’ (HR. Abu Daud, Nasa’i, dan Turmudzi; dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Shahih Jami’ush Shaghir, no. 6538)

Hadis di atas merupakan dalil wajibnya niat, dan berniat harus dilakukan di malam hari. Hanya saja, kewajiban ini dipahami untuk orang yang mampu untuk itu, karena tidak ada beban syariat kecuali sesuai kemampuan. Dengan demikian, hadis ini dikecualikan untuk orang yang tidak mampu, sementara dia baru tahu di siang hari bahwa dia harus puasa. Seperti, anak kecil yang baru balig, orang gila yang baru sadar, orang kafir yang baru masuk islam, atau orang yang baru tahu di siang hari bahwa hari itu sudah tanggal 1 Ramadan. Ini sebagaimana hadis dari Salamah bin Akwa' dan dari Rubayi' binti Mu'awidz bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan seseorang dari Bani Aslam untuk mengumumkan, "Siapa saja yang sudah makan hendaknya dia puasa di sisa harinya dan siapa yang belum makan, jangan makan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Allahu a'lam.

Jawaban dari Syekh Muhammad Ali Farkus (seorang ulama Aljazair)

Diterjemahkan oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com) dari <http://www.ferkous.com/rep/Ramadhan-fatawa/Bg4.php>

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

22. Gusi Berdarah Saat Puasa

Pertanyaan:

Apakah darah yang keluar dari gusi orang yang berpuasa dapat membatalkan puasa?

Jawaban:

Darah yang keluar dari gigi (gusi) seseorang tidak membatalkan puasa, tetapi dia harus berhati-hati sedapat mungkin agar tidak menelannya. Begitu juga jika keluar darah dari hidungnya (mimisan) asal tidak berusaha menelannya, hukumnya tidak membatalkan puasa dan tidak wajib meng-qadha'. (Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007)

Catatan: Menelan Ludah Tercampur Darah

Syaikh Ibn Baz juga ditanya tentang orang puasa yang menelan ludah, yang ada rasa darahnya. Beliau menjelaskan:

Untuk ludah maka dibolehkan menelannya. Seseorang menelan ludahnya, hukumnya tidak mengapa....Akan tetapi jika dalam ludah tersebut kecampuran sesuatu, seperti sisa makanan di sela-sela gigi, baik daging, roti, buah, atau darah ketika gosok gigi, maka dalam hal ini bisa dirinci:

Pertama, jika dia mengetahui hal itu maka tidak boleh dengan sengaja menelannya, namun wajib meludahkannya.

Kedua, jika dia tidak tahu, tetapi... dia anggap seperti ludah biasa, kemudian setelah ditelan dia merasakan ada darahnya maka tidak membatalkan puasanya. Karena dia tidak sengaja. Hal ini sebagaimana orang yang berkumur atau menghirup air ke dalam hidung, tiba-tiba tidak

sengaja ada yang masuk ke kerongkongannya. (Fatwa Syaikh Abdul Aziz :
<http://www.binbaz.org.sa/mat/13437>)

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

23. Bersiwak dan Memakai Minyak Wangi saat Puasa

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya bersiwak dan memakai minyak wangi bagi orang yang puasa?

Jawaban:

Yang benar bahwa bersiwak bagi orang yang sedang puasa hukumnya sunnah di awal hari dan di akhir hari, karena keumuman sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

“Siwak itu membersihkan mulut dan mendapat keridhaan Tuhan.”
(Diriwayatkan Bukhari).

Kemudian sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

لَوْلَا أَنِ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ

بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. (متفق عليه)

“Sekiranya tidak akan menyusahkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali hendak mendirikan shalat.” (HR. Muttafaq ‘alah).

Sedangkan minyak wangi juga diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa baik di siang maupun di akhir hari, baik minyak wangi itu berupa kayu gaharu, minyak semprot dan sebagainya, hanya saja tidak

diperbolehkan untuk menyedot asap kayu gaharu, karena asap kahyu gaharu mempunyai unsur tertentu yang bisa disaksikan dan jika dihirup asapnya akan masuk hidung dan kemudian ke dalam perutnya. Maka dari itu Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada al-Qaith bin Shabrah, "Sempurnakan dalam membersihkan hidung kecuali jika kamu berpuasa." (HR. Abu Dawud).

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

24. Sikat Gigi Saat Puasa

Pertanyaan:

Bolehkah Sikat gigi saat puasa?

Setiono Topandi (XXXXXXXndi@XXXXXX.com)

Jawaban:

Gosok Gigi Ketika Puasa dan Hukum Memakai Odol

Gosok gigi dianjurkan dalam setiap keadaan, baik ketika puasa maupun di luar puasa, baik di pagi hari maupun siang hari. Dalilnya:

1). Hadis dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَوْلَا أَنِ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ

لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَالِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

“Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap hendak shalat.” (HR. Bukhari, no. 887)

2). Hadis dari A’isyah radliallahu ‘anha, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْصَاةٌ لِلرَّبِّ

“Bersiwak bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah.” (HR. Nasa’i dan dishahihkan al-Albani)

Hadis ini dalil dianjurkannya bersiwak dalam setiap keadaan. Karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengecualikan untuk siapapun. Sehingga keumuman hadis mencakup orang yang puasa dan orang yang tidak puasa.

Demikian pula dibolehkan menelan ludah setelah bersiwak. Kecuali jika ada sisa makanan di mulut maka harus dia keluarkan. Selanjutnya, dia boleh menelan ludahnya. Sebagaimana orang yang puasa kemudian berkumur, dia mengeluarkan air dari mulutnya, setelah itu dia boleh menelan ludahnya, dan tidak harus mengeringkan mulutnya dari air yang dia gunakan untuk berkumur.

Imam an-Nawawi mengatakan,

Al-Mutawalli dan ulama lainnya mengatakan, Ketika orang yang puasa berkumur maka dia pasti akan memasukkan air ke dalam mulutnya. Dan tidak wajib mengeringkan mulutnya dengan handuk atau semacamnya, dengan sepakat ulama. (Al-Majmu’, 6: 327)

Imam Bukhari mengatakan,

Bab: bolehnya bersiwak dengan siwak basah atau kering bagi orang yang puasa. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap wudhu.’ Bukhari mengatakan, ‘Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak mengecualikan untuk orang yang puasa.’ Atha’ dan Qatadah – keduanya adalah tabi’in – mengatakan, ‘Orang puasa boleh menelan ludahnya.’ (Shahih Bukhari, 7:234)

Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan, ‘Dengan bab ini beliau mengisyaratkan bantahan untuk orang yang menganggap makruh menggunakan siwak basah bagi orang yang puasa... telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ibn Sirin meng-qiyaskan siwak basah dengan air yang digunakan untuk berkumur.’ (Fathul Bari, 4:158)

Disadur dari Islamqa.com

=====

Catatan:

Hukum menggunakan odol:

Syaikh Ibn Utsaimin menjelaskan,

Menggunakan odol atau pasta gigi bagi orang yang puasa tidak lepas dari salah satu diantara dua keadaan:

Pertama, odol yg rasanya sangat kuat, hingga pengaruhnya sampai ke dalam, sementara pengguna tidak mungkin menghindari kuatnya rasanya agar tidak masuk ke dalam. Dalam keadaan semacam ini terlarang melakukannya dan tidak boleh menggunakannya. Karena bisa menyebabkan batalnya puasanya. Dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan kepada yang haram maka hukumnya terlarang. Disebutkan dalam hadis Laqith bin Shabrah bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بَالِغٌ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika kamu puasa.”

(HR. Abu Daud dan dishahihkan Al-Albani)

Dalam menghirup air ke dalam hidung, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengecualikan ketika sedang puasa. Karena ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung dalam kondisi puasa, terkadang air tersebut merembet masuk ke perutnya, sehingga puasanya menjadi batal. Karena itu, kami simpulkan, 'Jika pasta gigi tersebut pengaruhnya sangat kuat, dimana bisa masuk ke perut maka tidak boleh menggunakannya dalam kondisi ini, atau minimal kita katakan: hukumnya makruh.'

Kedua, odol yg rasanya tidak terlalu kuat, sehingga memungkinkan bagi pengguna untuk berhati-hati agar tidak masuk maka hukumnya tidak mengapa menggunakan pasta tersebut. Karena dalam mulut itu dihukumi sebagaimana bagian luar tubuh. Oleh karena itu, seseorang boleh berkumur dan itu tidak mempengaruhi puasanya. Andaikan bagian dalam mulut bisa termasuk bagian dalam tubuh, tentu orang yang puasa dilarang untuk berkumur. (Majmu' Fatata Jilid XIX, Bab: Hal-hal yang dimakruhkan dan dianjurkan).

Sumber: http://www.islamway.com/?fatwa_id=13183&iw_a=view&iw_s=Fatawa

Diterjemahkan oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina KonsultasiSyariah.com).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

25. Muntah saat Puasa

Pertanyaan:

Apakah muntah bisa membatalkan puasa?

Jawaban:

Jika seseorang muntah dengan sengaja maka batallah puasanya. Dan jika muntah tidak dengan sengaja, maka tidak batal. Dalil dari masalah ini adalah hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“Barangsiapa yang muntah dengan sengaja hendaklah dia meng-qadha’ dan barangsiapa yang muntah tidak dengan sengaja, maka tidak ada qadha’ baginya.” (HR. Abu Dawud).

Jika Anda muntah tidak karena sengaja, maka puasa Anda tidak batal. Jika seseorang merasa perutnya mual dan akan keluar sesuatu, maka kami katakan kepadanya, jangan dicegah dan jangan dipaksa-paksa untuk muntah? Bersikaplah biasa-biasa dan jangan memaksakan diri untuk memuntahkannya serta jangan ditahan-tahan. Jika Anda memaksakan diri dalam memuntahkannya, maka batallah puasa Anda dan jika dicegah akan membahayakan Anda. Maka, biarkan saja muntah itu keluar secara alami keluar tanpa ikut campur Anda, maka hal itu tidak akan membahayakan Anda dan tidak membatalkan puasa Anda.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

26. Obat Tetes Mata Waktu Puasa

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya obat tetes hidung, mata dan telinga bagi orang yang berpuasa?

Jawaban:

Obat tetes hidung jika tetesan itu sampai masuk ke dalam perut maka membatalkan puasa, seperti yang dijelaskan dalam hadits Luqaith bin Shabrah yang mana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepadanya,

“Sempurnakanlah dalam membersihkan hidung, kecuali jika kalian sedang berpuasa.” (HR. Abu Dawud).

Orang yang berpuasa tidak boleh meneteskan obat tetes pada hidungnya hingga masuk ke dalam perutnya. Sedangkan jika tetesan itu tidak masuk ke dalam perut, maka tidak membatalkan.

Adapun tentang obat tetes mata dan obat tetes telinga tidak membatalkan puasa, karena tidak ada nash yang menjelaskan tentang kebatalannya dan tidak ada pula nash yang semakna dengannya. Mata bukanlah sarana untuk makan dan minum, begitu juga telinga, dia seperti pori-pori kulit lainnya. Sebagian ilmuwan berkata, bahwa jika seseorang digelitik telapak kakinya, maka dia akan merasakan sesuatu di tenggorokannya, tetapi hal itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga orang yang memakai celak, memakai tetes mata, atau tetes hidung tidak membatalkan puasa, maupun mendapatkan rasa pada tenggorokan. Begitu juga jika seseorang mengolesi dirinya dengan minyak untuk berobat atau untuk selain berobat, maka hukumnya boleh. Begitu juga jika seseorang sakit sesak nafas, lalu menggunakan oksigen yang disalurkan ke mulutnya agar mudah bernafas tidak membatalkan puasa, karena hal itu tidak sampai ke perut, sehingga tidak dikategorikan makan atau minum.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji
(*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul
Falah, 2007

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

27. Mengeluarkan Darah untuk Penelitian Laboratorium Waktu Puasa

Pertanyaan:

Apakah mengeluarkan darah untuk penelitian di laboratorium dapat membatalkan puasa?

Jawaban:

Mengeluarkan darah untuk penelitian di laboratorium tidak membatalkan puasa, karena dokter kadang perlu mengambil darah orang yang sakit untuk diperiksa, hal semacam ini tidak membatalkan karena itu hanya darah sedikit yang tidak berpengaruh kepada badan seperti pengaruh bekam, sehingga tidak membatalkan. Asal hukumnya bahwa puasanya sah, maka tidak ada yang dapat merusaknya kecuali dengan dalil syar'i. Di sini tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa orang puasa yang mengeluarkan darah sedikit batal puasanya. Adapun mengambil darah yang banyak dari orang yang puasa, seperti didonorkan kepada orang yang membutuhkan sehingga perlu mengambil banyak darah seperti bekam, maka hal itu membatalkan puasanya. Dengan demikian jika puasa itu hukumnya wajib, maka tidak diperkenankan bagi seseorang untuk mendonorkan darahnya kepada seseorang di kala dia berpuasa wajib, kecuali jika orang yang akan didonori itu benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan kritis, yang tidak mungkin untuk diakhirkan pendonorannya hingga matahari tenggelam, dan dokter menyatakan bahwa darah orang yang berpuasa ini bermanfaat untuk menghilangkan bahayanya. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya mendonorkan darahnya, membatalkan puasanya, makan dan minum hingga kekuatannya kembali dan dia harus meng-qadha'-ya di lain hari. Wallahu a'lam.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

28. Mimpi Basah saat Puasa

Pertanyaan:

Bagaimana hukum puasa seseorang yang maninya keluar ketika dia sedang berpuasa?

Jawaban:

Keluar mani ketika berpuasa, hukumnya ada dua:

1. Keluar mani tanpa sengaja, hukumnya tidak sampai membatalkan puasa.

Misalnya, mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Sebabnya, orang yang tidur tidak mampu mengendalikan mimpinya. Demikian pula, syahwat yang memuncak di kala mimpi basah hingga keluar mani, itu terjadi di luar kemampuannya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون

المغلوب على عقله حتى يفيق وعن

النائم حتى يستيقظ وعن الصبي

حتى يحتلم

“Pena catatan amal itu diangkat (tidak dicatat amalnya, pen.), untuk tiga orang: orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balig.” (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah; dinilai sahih oleh Al-Albani)

2. Mengeluarkan mani dengan cara disengaja dan dipaksakan, maka puasanya batal. Baik dengan cara onani maupun ketika bercumbu dengan istri, hingga keluar mani.

Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin mengatakan, “Termasuk pembatal puasa adalah mengeluarkan mani dengan syahwat (disengaja keluar, pen.). Yang demikian itu menyebabkan puasanya batal. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadis Qudsi, “Allah berfirman (yang artinya), ‘Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena diri-Ku.’” (HR. Bukhari dan Abu Daud). (Liqat Bab Al-Maftuh, volume 50, hlm. 10)

Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

29. Suntikan di Siang Hari Ramadhan

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya kalau kita terpaksa harus suntik siang hari waktu puasa Ramadan?

Esti (esti_khi@yahoo.com)

Jawaban:

Bismillah.

Suntikan di siang hari Ramadan ada dua macam:

Suntikan nutrisi (infus), yang bisa menggantikan makanan dan minuman. Suntikan semacam ini membatalkan puasa karena dinilai seperti makan atau minum.

Suntikan selain nutrisi, seperti: suntik obat atau pengambilan sampel darah. Suntikan semacam ini tidak membatalkan dan tidak memengaruhi puasa, baik suntikan ini diberikan di lengan atau di pembuluh. Hanya saja, jika memungkinkan, sebaiknya suntikan ini dilakukan di malam hari, dan itu lebih baik, sebagai bentuk kehati-hatian ketika puasa.

Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang hukum suntikan di pembuluh atau lengan pada siang hari di bulan Ramadan; apakah membatalkan puasa?

Jawaban beliau, “Puasanya sah, karena suntikan di pembuluh tidaklah termasuk makan atau minum. Demikian pula suntikan di lengan, lebih tidak membatalkan lagi. Akan tetapi, andaikan dia mengqadha puasanya dalam rangka kehati-hatian maka itu lebih baik. Jika hal ini diakhirkan sampai malam ketika butuh maka itu lebih baik dan lebih berhati-hati, dalam rangka keluar dari perselisihan pendapat dalam masalah ini.”

Dalam Fatwa tentang Puasa (hlm. 220), Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum menggunakan jarum suntik di urat maupun di pembuluh.

Beliau menjawab, “Suntikan jarum di pembuluh, lengan, maupun paha diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena suntikan tidaklah termasuk pembatal dan juga tidak bisa disamakan dengan pembatal puasa. Sebabnya, suntikan bukanlah termasuk makan dan minum, juga tidak bisa disamakan dengan makan dan minum Yang bisa membatalkan puasa adalah suntikan untuk orang sakit yang menggantikan makan dan minum (infus).”

Lajnah Daimah (Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa) ditanya tentang hukum berobat dengan disuntik saat siang hari Ramadan, baik untuk pengobatan maupun untuk nutrisi.

Mereka menjawab, “Boleh berobat dengan disuntik di lengan atau urat, bagi orang yang puasa di siang hari Ramadan. Namun, orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan nutrisi (infus) di siang hari Ramadan karena ini sama saja dengan makan atau minum. Oleh sebab itu, pemberian suntikan infus disamakan dengan pembatal puasa Ramadan. Kemudian, jika memungkinkan untuk melakukan suntik lengan atau pembuluh darah di malam hari maka itu lebih baik.” (Fatawa Lajnah, 10:252)

Sumber: www.islamqa.com

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

30. Hukum Menggunakan Lipstik Ketika Puasa

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya memakai lipgloss atau lipstik ketika puasa? Apakah membatalkan puasa?

Alkatiri (queen**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Semua bahan kecantikan yang diletakkan di kulit luar, baik yang berbau maupun yang tidak berbau, baik untuk pengobatan dan pelembab maupun untuk kecantikan, atau tujuan lainnya, tidaklah termasuk pembatal puasa, kecuali jika orang yang memakai obat-obatan tersebut menelannya.

Sementara, sebatas ada rasa di mulut, tidak memberikan dampak buruk bagi puasanya, selama tidak ada bagian sedikit pun yang tertelan ke lambung.

Syekh Abdul Aziz bin Baz, dalam Majmu' Fatawa, pernah ditanya, "Apa hukum menggunakan celak dan peralatan kecantikan lainnya di bulan Ramadan? Apakah bisa membatalkan puasa?"

Beliau menjawab, "Bercelak tidaklah membatalkan puasa, baik bagi lelaki maupun wanita, menurut pendapat yang paling kuat. Hanya saja, menggunakan benda ini di malam hari itu lebih baik bagi orang yang puasa. Demikian pula, pengaruh dari penggunaan obat perawatan wajah, seperti sabun, minyak, dan yang lainnya, yang hanya mengenai bagian luar kulit, termasuk pacar, make-up, dan semacamnya, semua itu boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Hanya saja, tidak boleh menggunakan make-up jika bisa membahayakan wajah. Allahu waliyyut taufiq." (Majmu' Fatawa Ibnu Baz, 15:260)

Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum menggunakan krim bagi orang puasa, untuk menghilangkan kekeringan di bibir.

Beliau menjawab, “Diperbolehkan bagi seseorang untuk melembabkan bibir atau hidungnya dengan menggunakan krim, atau membasahinya dengan air, dengan kain, atau semacamnya. Namun, perlu dijaga, jangan sampai ada bagian yang masuk ke perutnya. Jika ada yang masuk ke perut tanpa sengaja maka puasa tidak batal. Sebagaimana orang yang berkumur, kemudian tiba-tiba ada bagian yang masuk ke perut tanpa sengaja, puasanya tidak batal.”
(*Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin*, 19:224)

Allahu a'lam.

Diterjemahkan oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah) dari <http://www.islam-qa.com/ar/ref/92923>

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

31. Mencicipi Makanan Ketika Puasa

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Saya seorang ibu, memiliki 2 orang anak yang masih balita. Apakah puasa saya sah jika saya mencicipi masakan untuk anak-anak saya hanya sebatas lidah, dan kemudian saya dikeluarkan kembali karena saya takut keasinan atau kurang garam? Dan karena saya harus memasak bekal untuk anak-anak saya di pagi hari dan kemudian berangkat kerja.

Netty (hsb**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Diperbolehkan bagi orang yang puasa, baik lelaki maupun wanita, untuk mencicipi makanan jika ada kebutuhan. Bentuknya bisa dengan meletakkan makanan di ujung lidahnya, dirasakan, kemudian dikeluarkan, dan tidak ditelan sedikit pun. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah perkataan Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhu*,

لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ

يَدْخُلَ خَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ. رواه البخاري

معلقا

“Tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongan.” (HR. Bukhari secara mu’allaq)

Jika orang yang puasa menelan makanan yang dicicipi karena tidak sengaja maka dia tidak wajib qadha, dan dia lanjutkan puasanya. Ini berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan dimaafkannya orang yang lupa dalam pelaksanaan syariat. Di samping itu terdapat sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب
فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه
(متفق عليه)

“Siapa saja yang lupa ketika puasa kemudian makan atau minum maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan atau minum.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Sumber: www.islamqa.com)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

32. Melakukan Onani di Bulan Ramadan karena Tidak Tahu

Pertanyaan:

Assalamu `alaikum. Ustadz, saya mau tanya. Bagaimana hukum onani pada saat puasa Ramadan, apakah kafaratnya sama dengan melakukan hubungan suami-istri? Terus, kalau dulu tidak tahu hukumnya karena belum ngaji, bagaimana? Setelah ikuti kajian-kajian jadi tahu hukumnya, apakah harus membayar kafarat pada saat tahu atau bagaimana? Makasih. Wassalamu `alaikum.

Wiwi Anggraeni (wiwi**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Fatwa Lajnah Daimah (Komite Tetap untuk Studi Islam dan Fatwa Arab Saudi),

“Onani di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadhan, hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan, berdasarkan firman Allah, menceritakan sifat orang yang beriman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ. فَمِنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

‘Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada istri atau hamba sahaya mereka, karena itu mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari selain itu maka mereka itulah orang yang melampaui batas.’ (QS. Al-Mu’minun:5–7)

Orang yang melakukan tindakan ini di siang hari Ramadan, sementara dia sedang puasa, wajib bertobat kepada Allah, dan wajib mengganti puasa di hari saat dia melakukan onani. Akan tetapi, tidak ada kewajiban kafarah, karena kewajiban membayar kafarah hanya untuk pelanggaran melakukan hubungan suami-istri. Wa billahittaufiq.

Wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammad wa alihii wa shahbihi wa sallam.”
(*Fatwa Lajnah*, no. 2192)

Jika dia benar-benar belum tahu hukumnya maka dia tidak berdosa. Akan tetapi, puasanya tetap batal karena dia sengaja dan wajib diqadha di hari yang lain.

Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah, tentang orang yang melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan dan dia tidak tahu bahwa itu terlarang.

Lajnah Daimah menjawab, “Wajib bagi Anda untuk membayar kafarah sesuai dengan jumlah hari saat terjadi hubungan suami-istri, juga mengqadha hari puasa yang dibatalkan disebabkan melakukan onani, karena ini termasuk pembatal puasa.” (*Fatwa Lajnah*, no. 16087)

Allahu a'lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

33. Beda antara Tahajud dengan Tarawih

Pertanyaan:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ustadz, maaf saya mohon penjelasannya mengenai apakah shalat tarawih dengan shalat tahajud itu sama? Dalam arti, kalau sudah shalat tarawih tidak perlu melakukan shalat tahajud? Terima kasih, Ustadz.

Kakha Aku (kakha**@***.com)

Jawaban:

Berikut ini adalah keterangan dari Syekh Hamid bin Abdillah Al-Ali.

“Di zaman Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan sahabat, keduanya dinamakan qiyamul lail. Di bulan Ramadan juga dinamakan ‘qiyamul lail’ atau ‘qiyam Ramadhan’. Mereka melaksanakan shalat selama satu bulan di waktu awal malam sampai akhir malam. Sementara, di luar Ramadan, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terkadang melaksanakan qiyamul lail di awal malam, di tengah malam, atau terkadang di akhir malam. Ketika Ramadan, beliau lebih rajin lagi dalam beribadah, melebihi rajinnya beliau di luar Ramadan.

Kemudian, setelah itu, kaum muslimin di generasi setelah beliau melaksanakan shalat ketika bulan Ramadan di awal malam, karena ini keadaan yang paling mudah bagi mereka. Mereka melaksanakan shalat malam di sepuluh malam terakhir di penghujung malam, dalam rangka mencari pahala yang lebih banyak dan mendapatkan lailatul qadar, karena shalat di akhir malam itu lebih utama. Selanjutnya, mereka menyebut

kegiatan shalat di awal malam setelah isya dengan nama ‘shalat tarawih’, dan mereka menyebut shalat sunah yang dikerjakan di akhir malam dengan nama ‘shalat tahajud’. Semua itu, dalam bahasa Alquran, disebut ‘tahajud’ atau ‘qiyamul lail’, dan tidak ada perbedaan antara keduanya dalam bahasa Alquran.

Karena itu, jika ada orang yang ingin melaksanakan (qiyamul lail) selama Ramadan di akhir malam maka ini lebih utama. Sebaliknya, jika ingin shalat (qiyamul lail) sepanjang Ramadan di awal malam atau tengah malam maka semua ini diperbolehkan.” (Diambil dari Al-Fatawa Al-Mukhtarah Thariqul Islam)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

34. Mengapa Rokok Membatalkan Puasa dan Inhaler Tidak Membatalkan Puasa?

Pertanyaan:

Assalamu`alaikum. Saya mau tanya kepada Ustadz, yaitu mengapa rokok dinyatakan membatalkan puasa dan inhaler tak membatalkan puasa, padahal keduanya sama-sama masuk melalui hidung dan pernapasan serta tak masuk saluran makan dan minum? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallah khairan.

Abu Abdullah (dwi_purbo1**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Rokok termasuk benda yang haram untuk dikonsumsi. Tentang hukum haramnya, tidak diragukan lagi. Orang yang merokok ketika berpuasa maka puasanya batal. Sebabnya, karena asap rokok mengandung banyak kumpulan zat yang masuk sampai ke perut dan lambung.

Syekh Muhammad bin Utsaimin ditanya tentang hukum mencium minyak wangi. Beliau menjawab, “Diperbolehkan menggunakan minyak wangi di siang hari bulan Ramadan dan boleh menciumnya, kecuali dupa. Tidak boleh menghirup bau dupa, karena asap dupa memiliki banyak zat yang bisa masuk ke lambung, dan dupa merupakan asap.” (Fatawa Islamiyah, 2:128)

Asap rokok semisal dengan dupa; keduanya mengandung banyak zat. Hanya saja, keduanya berbeda hukumnya. Dupa hukumnya halal dan baik, sedangkan rokok hukumnya haram dan buruk.

Para ulama mengistilahkan merokok dengan “syurbud dukhan” (minum asap). Mereka menyebutnya dengan “syurbun” (minum). Tidak diragukan lagi bahwa asap rokok sampai ke lambung dan ke perut, sementara semua yang dimasukkan dan sampai ke perut dengan sengaja maka membatalkan puasa, baik benda itu bermanfaat maupun membahayakan. Sebagaimana ketika ada orang yang menelan biji tasbih atau potongan besi dengan sengaja, puasanya batal. Tidak disyaratkan harus makan dan minum yang membatalkan puasa harus mengenyangkan atau memberi manfaat kesehatan. Setiap yang dimasukkan ke perut dengan sengaja maka bisa dinamakan makan atau minum. (*Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin*, Fatawa Shiyam, no. 203 dan 204)

Untuk hukum penggunaan inhaler bisa dilihat di alamat <http://konsultasisyariah.com/penderitasma>

Disadur dari Fatwa Islam (www.islamqa.com) oleh Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)

35. Junub di Waktu Subuh Bulan Ramadan

Pertanyaan:

Assalamu ‘alaikum, Ustadz. Jam berapakah/berapa menitkah sebelum imsak (kita boleh berada dalam keadaan) junub? Apakah sebelum sahur kita diwajibkan mandi junub?

Syahrial Samosir (**samosir@yahoo.***)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullah.

Suci dari hadas besar bukan termasuk syarat sah puasa. Karena itu, ketika seseorang mengalami junub di malam hari, baik karena mimpi basah atau sehabis melakukan hubungan badan, kemudian sampai masuk waktu subuh dia belum mandi wajib, puasanya tetap sah. Dalilnya:

Dari Aisyah dan Ummu Salamah *radhiallahu ‘anhuma*; mereka menceritakan,

كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ ،

ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memasuki waktu subuh, sementara beliau sedang junub karena berhubungan dengan istrinya. Kemudian, beliau mandi dan berpuasa.” (HR. Bukhari dan Turmudzi)

Catatan:

Orang yang junub dan telat bangun, sehingga kesempatannya hanya terbatas antara untuk mandi atau untuk sahur, manakah yang lebih diutamakan?

Jawab: Sebaiknya lebih mengutamakan sahur karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menganjurkan umatnya untuk sahur, sehingga orang yang makan sahur bisa mendapatkan pahala khusus. Sementara, mandi junub bisa ditunda sampai masuk waktu subuh.

Namun ingat, sebelum makan harus berwudhu terlebih dahulu. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, bahwa beliau mengatakan,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ

وضوءه للصلاة

“Apabila Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berada dalam kondisi junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur, beliau berwudhu sebagaimana wudhu ketika hendak shalat.” (HR. Muslim, no. 305)

Allahu a’lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

36. Menelan Ludah Saat Puasa

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan seputar puasa; bagaimana hukumnya menelan ludah ketika sedang berpuasa? Apakah membatalkan puasa kita atau bagaimana hukumnya? Demikian pertanyaan saya. Wassalamu 'alaikum.

Mutholib (tholib**@yahoo.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullah.

Menelan ludah tidak membatalkan puasa, meskipun banyak atau sering dilakukan ketika di masjid dan tempat-tempat lainnya. Akan tetapi, jika berupa dahak yang kental maka sebaiknya tidak ditelan, tetapi diludahkan. (*Fatwa Lajnah Daimah*, volume 10, hlm. 270)

Jika ada yang bertanya, “Bolehkah menelan dahak dengan sengaja?” maka jawabannya: tidak boleh menelan dahak, baik bagi yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa, karena dahak adalah benda kotor. Bahkan, bisa jadi membawa penyakit hasil metabolisme tubuh. Akan tetapi, menelan dahak tidak membatalkan puasa, selama belum diludahkan. Menelan dahak juga tidak bisa dinamakan makan maupun minum. Jika ada orang yang menelannya, padahal dahak sudah berada di mulut, hal ini pun tidak membatalkan puasanya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin di *Asy-Syarhul Mumti'*, 6:428.

Jawaban diterjemahkan oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah) dari

www.islamqa.com

.

37. Hukum Mencium Bau Wangi Bagi Orang yang Berpuasa

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya mencium bau wangi bagi orang yang berpuasa?

Jawaban:

Mencium bau wangi tidak membatalkan puasa baik minyak maupun asap kayu gaharu. Tetapi jika yang dicitum adalah asap kayu gaharu, maka dia tidak boleh menghirup asapnya secara langsung, karena pada asap itu ada jisim yang bisa masuk ke dalam perut sehingga membatalkan, seperti air dan sebagainya. Adapun jika hanya sekadar menciumnya saja tanpa menghirupnya sehingga tidak sampai ke perut, maka hukumnya boleh.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

38. Apakah Debu Membatalkan Puasa

Pertanyaan:

Apakah debu membatalkan puasa? Dan apakah inhaler yang biasa digunakan oleh para penderita penyakit asma juga membatalkan puasa?

Jawaban:

Debu tidak membatalkan puasa, walau orang yang sedang berpuasa diperintahkan untuk melindungi diri darinya. Demikian juga inhaler yang biasa digunakan oleh para penderita penyakit asma tidak membatalkan puasa, karena tidak berbentuk, bahkan prosesnya itu hanya masuk dan keluar melalui saluran pernafasan, bukan melalui saluran makan dan minum.

Syaikh Ibnu Jibrin, Fatawa ash-Shiyam, disusun oleh Rasyid az-Zahrani, hal. 49.

Sumber: Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009.

39. Hukum Menggunakan Obat Asma Ketika Puasa

Pertanyaan:

Assalamu `alaikum. Saya penderita asma yang kronis dan mengisap obat hisap Birotex antara 3-6 jam. Pertanyaan: Bagaimana saya akan melaksanakan ibadah puasa? Apakah batal bila saya saat berpuasa mengisap obat isap tersebut? Umur saya 62 tahun. Wassalamu `alaikum.

Suhairi (**suhairi@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh.

Lajnah Daimah (Komite Tetap untuk Fatwa dan Penelitian Islam Arab Saudi) pernah ditanya tentang hukum menggunakan obat asma dengan cara dihirup. Apakah bisa membatalkan puasa?

Mereka menjawab, “Obat asma yang digunakan oleh orang sakit dengan cara diisap itu menuju paru-paru melalui tenggorokan, bukan menuju lambung. Karena itu, tidak bisa disebut ‘makan’ atau ‘minum’, dan tidak pula disamakan dengan makan dan minum. Akan tetapi, ini mirip dengan obat yang dimasukkan melalui uretra (saluran kencing), atau obat yang dimasukkan pada luka mendalam di kepala atau perut, atau mirip dengan celak atau enema (memasukkan obat melalui anus), atau tindakan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan cara lainnya, yang tidak melalui mulut atau hidung.

Semua tindakan ini diperselisihkan para ulama, apakah termasuk pembatal puasa ataukah tidak. Ada yang berpendapat bahwa semua itu bisa membatalkan puasa, ada yang berpendapat bahwa sebagiannya

membatalkan dan sebagian tidak, dan ada juga yang berpendapat bahwa semua itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja, semua ulama sepakat bahwa penggunaan obat dan tindakan semacam ini tidak bisa disamakan dengan makan maupun minum.

Meski demikian, ulama yang berpendapat bahwa penggunaan obat tersebut termasuk pembatal shalat menganggap semua penggunaan obat tersebut dihukumi seperti orang makan karena sama-sama memasukkan sesuatu sampai perut dengan sengaja. Ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً

“Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung (ketika wudhu), kecuali jika kamu berpuasa.”

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengecualikan bagi orang yang berpuasa, agar tidak bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung (ketika wudhu) sehingga puasanya batal. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dimasukkan ke perut dengan sengaja bisa membatalkan puasa.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa penggunaan semacam ini tidak membatalkan puasa, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya yang sepakat dengan pendapat beliau, beralasan bahwa analogi semua tindakan di atas dengan makan dan minum adalah analogi yang tidak tepat karena tidak ada dalil yang menegaskan bahwa di antara pembatal puasa adalah segala sesuatu yang masuk sampai ke badan atau ke perut.

Mengingat tidak ada dalil yang menyatakan bahwa setiap hal yang masuk ke badan bisa membatalkan puasa Karena itu, pendapat yang lebih kuat: penggunaan obat asma dengan diisap tidak termasuk pembatal puasa karena penggunaan obat ini tidak termasuk makan maupun minum, dengan alasan

apa pun. *Allahu a'lam.*” (Sumber: Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, vol. 3, hlm. 365)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

40. Tidur Waktu Puasa

Pertanyaan:

Benarkah tidur orang yang puasa bernilai ibadah?

Jawaban:

Hadis tentang “tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah” merupakan hadis yang tidak benar. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman, dari Abdullah bin Abi Aufa *radhiallahu ‘anhu*. Hadis ini juga disebutkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin, 1:242. Teks hadisnya,

نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ،

ودعاؤه مستجاب ، وعمله مضاعف

“Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalnya dilipatgandakan.”

Dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Ma’ruf bin Hassan dan Sulaiman bin Amr An-Nakha’i. Setelah membawakan hadis di atas, Al-Baihaqi memberikan komentar, “Ma’ruf bin Hassan itu dhaif, sementara Sulaiman bin Amr lebih dhaif dari dia.”

Dalam Takhrij Ihya’ Ulumuddin, 1:310, Imam Al-Iraqi mengatakan, “Sulaiman An-Nakha’i termasuk salah satu pendusta.” Hadis ini juga dinilai dhaif oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya, Faidhul Qadir Syarh Jami’us

Shaghir. Sementara, Al-Albani mengelompokkannya dalam kumpulan hadis dhaif (Silsilah Adh-Dhaifah), no. 4696.

Oleh karena itu, wajib bagi seluruh kaum muslimin, terutama para khatib, untuk memastikan kesahihan hadis, sebelum menisbarkannya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Kita kita boleh mengklaim suatu hadis sebagai sabda beliau, sementara beliau tidak pernah menyabdakannya. Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah memperingatkan,

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ،
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ

“Sesungguhnya, berdusta atas namaku tidak sebagaimana berdusta atas nama kalian. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Allahu a’lam.

Tanya-jawab ini disadur dari Fatwa Islam (<http://www.islam-qa.com/ar/ref/106528>) oleh Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Munajjid.

41. Berendam saat Puasa

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya mendinginkan diri (berendam) bagi orang yang berpuasa?

Jawaban:

Mendinginkan diri (berendam) bagi orang yang berpuasa hukumnya boleh, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyiram kepalanya dengan air karena panas atau dahaga ketika beliau berpuasa. Ibnu Umar pernah membasahi pakaiannya dengan air ketika dia berpuasa untuk meringankan panas atau dahaga yang sangat. Berendam tidak membatalkan puasa, karena airnya tidak sampai masuk ke dalam perut.

Sumber: Tuntunan Tanya Jawab Akidah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji (*Fatawa Arkanul Islam*), Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Darul Falah, 2007

42. Bersetubuh di Siang hari Ramadhan Ketika Safar

Pertanyaan:

Seorang laki-laki musafir dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Jika ia menyetubuhi istrinya yang sedang berpuasa, apakah ada kaffarah - (tebusan)nya? Dan bagaimana menebusnya jika si istri dipaksa oleh suaminya?

Jawaban:

Menurut saya tidak ada kaffarah atasnya jika ia memang musafir yang jarak tempuhnya membolehkannya berbuka (tidak berpuasa), karena ia memang dibolehkan makan di siang Ramadhan, maka ia pun dibolehkan menggauli istrinya. Jika si istri sedang berpuasa, maka ia boleh berbuka karena hal tersebut, apalagi jika memang itu dipaksa oleh suaminya. Maka, menurut saya itu tidak berdosa dan tidak ada kaffarah atasnya. Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa ash-Shiyam, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnad, hal. 41.

Sumber: Fatwa-Fatwa Terkini, Jilid 1, Darul Haq, Cetakan VI, 2009

43. Cara Wanita Haid Menghidupkan Lailatul Qadar

Pertanyaan:

Bagaimana cara wanita haid menghidupkan lailatul qadar?

Jawaban:

Untuk wanita haid yang ingin mendapatkan malam lailatul qadar

Wanita haid bisa melakukan banyak ibadah selain shalat.

Juwaibir mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Adh-Dhahak, “Bagaimana pendapatmu tentang wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang tidur; apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari lailatul qadar?” Adh-Dhahak pun menjawab, “Iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Setiap orang yang Allah terima amalannya akan mendapatkan bagian lailatul qadar.” (Lathaif Al-Ma’arif, hlm. 341)

Keterangan ini menunjukkan bahwa wanita haid, nifas dan musafir tetap bisa mendapatkan bagian lailatul qadar. Hanya saja, wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan shalat. Untuk bisa mendapatkan banyak pahala ketika lailatul qadar, wanita haid atau nifas masih memiliki banyak kesempatan ibadah. Di antara bentuk ibadah yang bisa dilakukan adalah:

- Membaca Alquran tanpa menyentuh mushaf.
- Berzikir dengan memperbanyak bacaan tasbih (subhanallah), tahlil (la ilaha illallah), tahmid (alhamdulillah), dan zikir lainnya.
- Memperbanyak istigfar.
- Memperbanyak doa.
- Membaca zikir ketika lailatul qadar, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*,

“Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam yang itu merupakan lailatul qadar, apa yang aku ucapkan?’ Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Ucapkanlah,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ

فَاعْفُ عَنِّي

‘(Ya Allah, sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha Pemaaf dan Pemurah maka maafkanlah diriku.)’” (Hadis sahih; diriwayatkan At-Turmudzi dan Ibnu majah)

Dalam Fatwa Islam Tanya-Jawab dijelaskan, “Wanita haid boleh melakukan semua bentuk ibadah, kecuali shalat, puasa, tawaf di ka’bah, dan i’tikaf di masjid. Menghidupkan lailatul qadar tidak hanya dengan shalat, namun mencakup semua bentuk ibadah. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, ‘Makna ‘menghidupkan malam lailatul qadar’ adalah begadang di malam tersebut dengan melakukan ketaatan.’ An-Nawawi mengatakan, “Makna ‘menghidupkan lailatul qadar’ adalah menghabiskan waktu malam tersebut dengan bergadang untuk shalat dan amal ibadah lainnya.””

Kesimpulan: Meskipun wanita berhalangan, mereka masih mampu untuk mendapatkan malam lailatul qadar.

Sumber: <http://www.islam-qa.com/ar/ref/26753>

Allahu a’lam.

Disusun oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

44. Serba-Serbi Lailatul Qadar

Pertanyaan:

Mohon dijelaskan tentang lailatul qadar: ciri-cirinya, keutamaanya, cara mendapatkannya, dan kapan terjadinya.

Jawaban:

Pengertian lailatul qadar

Istilah “lailatul qadar” terdiri dari dua kata: “lailah” (Arab: لَيْلَة) yang artinya ‘malam’; “qadr” (Arab: قَدْر) yang artinya ‘kemuliaan’. Gabungan dua kata ini berarti “malam kemuliaan”. Karena itu, kita tidak menyebut “malam lailatul qadar” karena berarti ada kata “malam” yang berulang; “malam lailatul qadar” = “malam-malam qadar.” Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah “lailatul qadar” atau “malam qadar”.

Keutamaan lailatul qadar

“Lailatul qadar” lebih baik daripada seribu bulan, yang setara dengan 83 tahun dan 4 bulan.

Allah berfirman,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“Tahukah kamu apa itu lailatul qadar? Lailatul qadar lebih baik daripada seribu bulan.” (QS. Al-Qadar:2–3)

Pada malam itu, diputuskan segala perkara yang ditetapkan, dan ditentukan pula takdir rezeki, ajal, dan segala sesuatu yang akan terjadi di tahun tersebut.

Allah berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا
مُنذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْرًا
مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Sesungguhnya, Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. Pada malam itu, diputuskan segala urusan yang telah ditetapkan. Keputusan dari Kami. Sesungguhnya, Kami yang mengutus (para rasul). Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya, Dia adalah Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Ad-Dukhan:3–6)

Menghidupkan lailatul qadar merupakan penyebab diampuninya dosa

Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*; Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Barang siapa yang beribadah pada lailatul qadar karena dasar iman dan mengharap pahala maka diampuni dosanya yang telah berlalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kapan lailatul qadar datang?

Tidak ada satu pun yang tahu waktu terjadinya lailatul qadar karena ini adalah rahasia Allah. Hanya saja, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan saran agar mencari lailatul qadar di malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir bulan Ramadan karena lailatul qadar berpeluang untuk terjadi pada malam-malam tersebut.

Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* selalu menghidupkan sepuluh malam terakhir bulan Ramadan. Beliau bersabda, “Carilah malam qadar di malam ganjil pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Barang siapa yang tidak mampu beribadah di awal sepuluh malam terakhir, hendaknya tidak ketinggalan untuk beribadah di tujuh malam terakhir. Dari Ibnu Umar; Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang lailatul qadar, “Carilah di sepuluh malam terakhir. Jika ada yang tidak mampu maka jangan sampai ketinggalan ibadah di tujuh malam terakhir.” (HR. Muslim)

Bagaimana caranya agar mendapatkan lailatul qadar?

Di antara hikmah Allah, Dia menyembunyikan malam qadar, agar hamba-Nya mencarinya setiap malam. Oleh karena itu, selayaknya seorang muslim menghidupkan malam-malam terakhir dengan berbagai macam ibadah untuk mendapatkan lailatul qadar, di antaranya:

1. I’tikaf

Dari ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha*; bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terbiasa i’tikaf pada malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Menghidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan keluarga untuk beribadah

Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*; bahwa ketika masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya, dan mengencangkan sarungnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Mandi, berhias, dan memakai minyak pada waktu antara magrib sampai isya

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, bahwa ketika bulan Ramadan, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terkadang tidur dan bangun beribadah. Akan tetapi, ketika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya, dan mandi pada waktu antara maghrib sampai isya. Ibnu Jarir mengatakan, “Dahulu, para sahabat menganjurkan untuk mandi setiap malam pada sepuluh malam terakhir.”

Tanda-tanda lailatul qadar

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu ‘anhuma*; bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang lailatul qadar, “Dia adalah malam yang indah, sejuk, tidak panas, tidak dingin, di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang.” (HR. Ibnu Khuzaimah; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Apa yang diucapkan ketika menjumpai lailatul qadar?

Ketika kita merasa bahwa di malam tertentu memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas di atas, maka disyariatkan bagi kita agar memperbanyak membaca doa. Terutama bacaan yang diajarkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* kepada istri beliau Aisyah *radhiallahu ‘anha*, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha*, “Saya bertanya, ‘Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam yang itu merupakan lailatul qadar, apa yang aku

ucapkan?’ Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, ‘Ucapkanlah,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُؤٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ

فَاعْفُ عَنِّي

‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Pemaaf dan Maha Pemurah maka maafkanlah diriku.’” (Hadis sahih; diriwayatkan oleh At-Turmudzi dan Ibnu Majah)

Apa tanda telah mendapatkan lailatul qadar?

Banyak orang beranggapan bahwa orang yang mendapatkan lailatul qadar akan mengalami kasyaf di malam tersebut. “Kasyaf” sendiri artinya ‘terbukanya tabir gaib’, seperti: bisa melihat langit terbelah, malaikat datang, melihat cahaya di langit, atau tulisan lafal “Allah”, dan sebagainya. Semua anggapan ini adalah anggapan yang tidak berdasar.

Syarat bisa mendapatkan lailatul qadar bukanlah harus mengalami hal-hal di atas. Setiap muslim yang melakukan amal apa pun di malam itu, dihitung dari mulai magrib sampai subuh, maka amalnya akan dinilai lebih baik daripada seribu bulan. Allah berfirman,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ

مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

“Tahukah kamu apa itu lailatul qadar? Lailatul qadar lebih baik daripada seribu bulan.” (QS. Al-Qadar:2–3)

Di akhir surat Al-Qadar, Allah berfirman,

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

“Ini adalah malam yang penuh keselamatan, sampai terbit fajar.” (QS. Al-Qadar:5)

Allahu a'lam.

Disusun oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Demikianlah penjelasan serba-serbi malam lailatul qadar, mulai dari pengertian lailatul qadar dan amalan-amalan pada malam lailatul qadar. Semoga bermanfaat!

45. Lailatul Qadar dan Tanda-Tandanya

Pertanyaan:

Apa sajakah tanda lailatul qadar?

Jawaban:

Di antara tanda-tanda lailatul qadar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini.

Dari Ibnu Abbas *radhiallahu ‘anhuma*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang tanda lailatul qadar,

ليلة طلقة لا حارة و لا باردة تصبح

الشمس يومها حمراء ضعيفة

“Dia adalah malam yang indah, sejuk, tidak panas, tidak dingin, di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang.” (HR. Ibnu Khuzaimah; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Kemudian, ciri yang lain adalah malam ini umumnya terjadi di malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan.

Dalil yang menunjukkan hal ini: Dari ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* selalu menghidupkan sepuluh malam

terakhir bulan Ramadan. Beliau bersabda, “Carilah malam qadar di malam ganjil pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Barang siapa yang tidak mampu beribadah di awal sepuluh malam terakhir, hendaknya tidak ketinggalan untuk beribadah di tujuh malam terakhir. Dari Ibnu Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda tentang lailatul qadar, “Carilah di sepuluh malam terakhir. Jika ada yang tidak mampu maka jangan sampai ketinggalan ibadah di tujuh malam terakhir.” (HR. Muslim)

Catatan untuk mendapatkan lailatul qadar:

Selayaknya, kaum muslimin untuk tidak pilih-pilih malam untuk beribadah, sehingga hanya mau rajin ibadah jika menemukan tanda-tanda lailatul qadar di atas, karena bisa jadi ciri-ciri itu tidak dijumpai oleh sebagian orang. Mungkin juga, pada hakikatnya, ini adalah sikap pemalas, hanya mencari untung tanpa melakukan banyak usaha. Bisa jadi, sikap semacam ini membuat kita jadi tertipu karena Allah tidak memberikan taufik untuk beribadah pada saat lailatul qadar.

Sebaliknya, mereka yang rajin beribadah di sepanjang malam dan tidak pilih-pilih, insya Allah akan mendapatkan lailatul qadar. Sahabat Ibnu Mas’ud *radhiallahu ‘anh* pernah memberikan nasihat tentang lailatul qadar, kemudian beliau berkata,

من يقيم الحول يصيبها

“Siapa saja yang shalat malam sepanjang tahun, dia akan mendapatkannya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Ketika mendengar keterangan dari Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Umar mengatakan, “Semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud, sebenarnya beliau paham bahwa lailatul qadar itu di bulan Ramadan, namun beliau ingin agar masyarakat tidak malas.” (*Tafsir Al-Baghawi*, 8:482)

Allahu a'lam.

Disusun oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

46. Serba-Serbi I'tikaf

Tanya:

Mohon dijelaskan tentang (i'tikaf), rukun, syarat, pembatal, dan kapan memulainya. Terima kasih.

Jawaban pertanyaan seputar i'tikaf

Pengertian I'tikaf

I'tikaf secara bahasa dari kata 'a-ka-fa [arab: عَكَفَ] artinya menetap atau menahan.

I'tikaf adalah 'tinggal di masjid dengan niat tertentu dan dengan tata cara tertentu'. (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 5/206)

Tempat i'tikaf

I'tikaf dilakukan di masjid yang digunakan untuk shalat berjamaah, meskipun tidak digunakan untuk jumatatan seperti mushalla.

Allah berfirman,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

الْمَسَاجِدِ

“Janganlah kalian melakukan hubungan suami-istri ketika kalian sedang i'tikaf di masjid” (QS. Al-Baqarah:187)

Imam Bukhari membuat judul bab “Bab (anjuan) i'tikaf di sepuluh hari terakhir dan (boleh) i'tikaf di semua masjid”.
(*Shahih Bukhari*, 7:382)

Kapan memulai i'tikaf ?

Dianjurkan untuk memulai i'tikaf di malam tanggal 21 setelah magrib, kemudian mulai masuk ke tempat khusus (semacam tenda atau sekat) setelah subuh pagi harinya (tanggal 21 Ramadan).

Dari Aisyah *radhiallahu 'anha*; beliau mengatakan,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ،
فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خَبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ
يَدْخُلُهُ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* beri’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

Aku membuatkan tenda untuk beliau. Lalu beliau shalat subuh kemudian masuk ke tenda i’tikafnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rukun i’tikaf

Rukun I'tikaf ada 3:

1. Niat melakukan I'tikaf. Letak niat itu di hati dan tidak boleh dilafalkan. Sebatas keinginan untuk itikaf itu sudah dianggap berniat untuk i'tikaf.
2. Dilakukan di masjid, baik masjid untuk jumatatan mauapun yang tidak digunakan untuk jumatatan.
3. Menetap di masjid.

Pembatal i’tikaf

Pembatal I'tikaf ada 4:

1. Hubungan biologis dan segala pengantarnya.
2. Keluar masjid tanpa kebutuhan.
3. Haid dan nifas.
4. Gila atau mabuk.

Yang diperbolehkan ketika i’tikaf

Berikut beberapa hal yang diperbolehkan ketika I'tikaf:

1. Keluar masjid karena kebutuhan mendesak, seperti: makan, buang hajat, dan hal lain yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid.
2. Mengeluarkan sebagian anggota badan dari masjid.
3. Makan, minum, tidur, dan berbicara.
4. Wudhu di masjid.
5. Bermuamalah dan melakukan perbuatan (selain ibadah) di masjid, kecuali jual beli.
6. Menggunakan minyak rambut, parfum, dan sebagainya.

Yang dimakruhkan ketika i'tikaf

1. Menyibukkan diri dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan.
2. Tidak mau berbicara ketika i'tikaf, dengan anggapan itu merupakan bentuk ibadah.
Perbuatan ini termasuk perbuatan yang tidak ada tuntunannya.

Hukum Mandi ketika I'tikaf

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa hukum mandi ketika i'tikaf dibagi menjadi tiga:

1. Wajib, yaitu mandi karena junub.
2. Boleh, yaitu mandi untuk menghilangkan bau badan dan kotoran yang melekat di badan.
3. Terlarang, yaitu mandi sebatas untuk mendinginkan badan.
(Majmu' fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin, 20:178)

Hukum I'tikaf bagi Wanita

1. Diperbolehkan bagi wanita untuk melakukan i'tikaf bersama suaminya atau sendirian, dengan syarat: ada izin dari walinya (suami atau orang tuanya) serta aman dari fitnah atau berdua-duaan dengan laki-laki.
'Aisyah *radhiallahu 'anha* mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ

يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اغْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ

مِنْ بَعْدِهِ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan i’tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah merwafatkan beliau. Kemudian para istri beliau beri’tikaf setelah beliau meninggal.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Diperbolehkan bagi wanita mustahadhah untuk melakukan i’tikaf. Dari ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha*; beliau mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِغْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ

مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan I’tikaf bersama salah satu istri yang sedang istihadhah dan

wanita ini melihat darah....” (HR. Bukhari)

Batasan “dianggap telah keluar masjid”

Orang yang i’tikaf dianggap keluar masjid jika dia keluar dengan seluruh badannya. Jika orang i’tikaf hanya mengeluarkan sebagian badannya maka tidak disebut keluar masjid.

‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُذْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي،

فَأَرْجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah mendekatkan kepala beliau kepadaku ketika aku berada di ruanganku, kemudian aku menyisir rambut beliau, sedangkan aku dalam kondisi haid.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Catatan : Pintu ruangan Aisyah mepet dengan Masjid Nabawi.

Allahu a’lam.

Disusun oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah)

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

47. Ukuran Fidyah

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum. Afwan, Ustadz. Saya mau tanya; besaran fidyah itu bagaimana? 1 orang atau bagaimana? Terus, untuk makananan di sini seperti apa? Syukran wajazakallahu khairan.

Ichal (ichal_**@yahoo.***)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullah.

Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin menjelaskan,

Cara membayar fidyah dengan memberikan makanan kepada orang miskin ada dua:

Pertama, dengan dibuatkan makanan (siap saji), kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari puasa yang ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radliallahu 'anhu ketika di sudah tua.

Kedua, memberi bahan makanan kepada mereka yang belum dimasak. Para ulama mengatakan: besarnya: 1 mud (0,75 kg) untuk gandum atau setengah sha' (2 mud = 1,5 kg) untuk selain gandum..... akan tetapi, untuk pembayaran fidyah model kedua ini, selayaknya diberikan dengan sekaligus lauknya, baik daging atau yang lainnya. Sehingga bisa memenuhi makna teks ayat, dalam firman Allah:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ

مِسْكِينٍ

“Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184)

Adapun waktu pembayaran fidyah, ada kelonggaran. Dia boleh membayarkan fidyahnya setiap hari satu-satu (dibayarkan di waktu maghrib di hari puasa yang ditinggalkan). Dia juga dibolehkan mengakhirkan pembayaran sampai selesai ramadhan, sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik radliallahu ‘anhu.

(*As-Syarhul Mumthi*’, 6:207)

Dalilnya:

عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل

عن المرأة الحامل إذا خافت على

ولدها، فقال: تفطر و تطعم مكان كل

يوم مسكينا مدا من حنطة

Dari Nafi', bahwa Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* pernah ditanya tentang wanita hamil yang khawatir terhadap anaknya (jika puasa). Beliau menjawab, "Dia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin dengan satu mud gandum halus sebanyak hari yang dia tinggalkan." (HR. Al-Baihaqi dari jalur Imam Syafi'i dan sanadnya sahih)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ

ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ عَامًا فَصَنَعَ جَفَنَةً

ثَرِيدٍ وَدَعَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَشْبَعَهُمْ

Dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, bahwa ketika dirinya sudah tidak mampu puasa setahun, beliau membuat adonan tepung dan mengundang 30 orang miskin, kemudian beliau kenyangkan mereka semua. (HR. Ad-Daruquthni; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Allahu a'lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

48. Membayar Fidyah dengan Bahan Makanan Pokok

Pertanyaan:

Assalaamu ‘alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Kalau membayar fidyah tidak boleh dengan uang, apakah membayar zakat fitrah juga tidak boleh dengan uang (harus dengan bahan makanan pokok) menurut petunjuk Rasulullah? Jazakumullahu khoiron katsiro.

Herbono Utomo (herbono**@***.com)

Jawaban untuk masalah membayar fidyah dengan uang:

Alhamdulillah washshalatu wassalamu ‘ala Rasulillah.

Dalam *Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin* diuraikan, “Perlu kita pahami satu kaidah penting, bahwa ketika Allah menyebut dalam Alquran dengan lafal ‘ith’am’ (memberi makan) maka kita wajib menunaikannya dalam bentuk bahan makanan. Tentang orang yang tidak mampu puasa, Allah berfirman,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ

مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

‘Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.’ (QS. Al-Baqarah:184)

Tentang kafarah sumpah, Allah berfirman,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

‘... Maka kafarah (akibat melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau’ (QS. Al-Maidah: 89)

... Semua dalil yang disebutkan dalam Alquran dan Sunah diungkapkan dengan lafal ‘makanan’ atau ‘memberi makan’, sehingga dia tidak boleh diganti dengan uang.

Oleh karena itu, orang tua yang wajib membayar fidyah karena meninggalkan puasa, tidak boleh mengganti (pembayaran fidyahnya) dengan uang. Andaikan dia bayarkan dengan uang, senilai sepuluh kali nilai makanan maka itu tetap tidak sah, karena dia menyimpang dari ketetapan yang telah ditentukan dalam dalil.

Karena itu, kami nasihatkan kepada orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua, bayarlah fidyah dengan memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan. Cara memberi makan ada dua:

Di antarkan ke rumah orang miskin, sebanyak seperempat sha’ (ada yang mengatakan setengah sha’:1,5 kg) beras beserta lauknya.

Memasak makanan dan mengundang sejumlah orang miskin yang wajib diberi makan, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ketika beliau tua dan tidak bisa berpuasa, beliau memberi makan 30 orang miskin di akhir hari bulan Ramadan. (*Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin*, 19:116; sumber: Fatwa Islam)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

49. Tidak Mampu Puasa tapi tidak Mampu Fidyah

Pertanyaan:

Ada wanita tua yang belum menikah dan sangat miskin. Suatu ketika, dia sedang sakit keras. Bolehkan dia tidak berpuasa, sementara dia tidak mampu membayar fidyah?

Jawaban:

Alhamdulillah, wash-shalatu was-salamu ‘ala Rasulillah.

Jika sakit wanita ini hanya sementara maka dia wajib meng-qadha di hari yang lain, setelah sembuh. Berdasarkan firman Allah,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Siapa saja di antara kalian yang sakit atau bersafar, kemudian dia berbuka, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain sesuai jumlah hari yang ditinggalkan.” (QS. Al-Baqarah:184)

Namun, jika sakitnya menahun (tidak ada harapan sembuh) maka dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Jika tidak mampu dan ada orang lain yang menanggung fidyahnya maka hukum fidyahnya sah, karena menggantikan orang lain dalam urusan harta itu diperbolehkan.

Jika tidak ada orang yang menggantikannya dalam membayarkan fidyahnya maka kewajiban ini tidak gugur dan tetap menjadi tanggungannya, sampai dia mampu membayar. Jika dia sampai meninggal namun dia belum mampu membayar fidyah maka tidak ada tanggungan apa pun baginya. Sebagaimana yang Allah firmankan,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” (QS. Al-Baqarah:286)

Allah juga berfirman,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS. Ath-Thalaq:7)

Allahu a'lam.

Fatwa Syekh Muhammad Ali Farkus, no. 78.

Sumber: <http://www.ferkous.com/rep/Ramadhan-fatawa/Bg5.php>

Diterjemahkan oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah.com).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

50. Fidyah Menggunakan Uang

Pertanyaan:

Bolehkah fidyah dalam bentuk uang?

Agus Sarjana (**sarjana@***.com)

Jawaban mengenai mengganti fidyah dengan uang

Bismillah.

Wajib untuk kita pahami kaidah penting, bahwa perkara yang Allah sebutkan dengan kalimat “memberi makan” atau “bahan makanan” itu wajib diberikan dalam bentuk makanan. Allah berfirman tentang puasa,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ

مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah:184)

Kemudian, tentang kafarah sumpah, Allah berfirman,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ

أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

“Kafarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.” (QS. Al-Maidah:89)

Tentang zakat fitri, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan agar dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan satu sha’, dan seterusnya.

Apa pun yang disebutkan dalam nash syariat dengan kalimat “makanan” atau “memberi makan” maka fidyah tidak boleh diberikan dalam bentuk uang.

Oleh karena itu, orang tua yang wajib membayar fidyah karena tidak puasa, tidak menggantinya dalam bentuk uang. Andaikan dia membayar fidyah dalam bentuk uang senilai bahan makanan sepuluh kali, hukumnya tetap tidak sah, karena dia menyimpang dari keterangan yang terdapat dalam dalil.

Demikian pula zakat fitri. Andaikan ada orang yang mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang seharga bahan makanan sepuluh kali, ini tidak dapat menggantikan kewajiban membayar zakat dengan bahan makanan 2,5 kg, karena zakat fitri dengan uang tidak terdapat dalam dalil. Padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda,

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

“Siapa saja yang melakukan satu amal, yang tidak ada ajarannya dari kami maka amal itu tertolak.”

(HR. Bukhari dan Muslim) (Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, 19:116)

Sumber: Fatwa Islam no. 39234

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

Artikel www.KonsultasiSyariah.com

51. Cara Membayar Kafarat Puasa

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum.

Ustadz, saya pernah melakukan dosa di Bulan Ramadhan, yaitu bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Saya dan istri saya menyesal dan ingin bertobat. Sebentar lagi bulan Ramadan tiba, tapi saya belum membayar kafarat 60 hari puasa berturut-turut. Apakah boleh saya bayar kafarat puasa tersebut sekarang juga, tetapi itu akan terpotong puasa Ramadan, dan apakah boleh dilanjutkan setelah bulan Ramadan sisa kafaratnya berturut-turut hingga 60 hari?

Kemudian saya ingin bertanya, ketika istri saya ingin membayar kafarat puasa lalu haid, bolehkah dilanjutkan puasa kafaratnya setelah suci, tanpa harus mengulangi hitungan puasa dari awal?

Terima kasih atas jawaban dan perhatiannya. Semoga Allah mengampuni dosaku dan istriku. Jazakallahu khairan, Ustadz.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Hamba Abdillah (hamba**@***.com)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam.

Semoga Allah mengampuni kesalahan Anda.

Dua bulan itu harus berturut-turut. Jadi, hanya bisa Anda lakukan setelah Ramadan tahun ini berakhir, agar puasa Anda tidak diselingi bulan Ramadan.

Untuk istri Anda, haid adalah uzur syar'i, sehingga hitungan puasa kafarah tidaklah diulang dari awal karenanya.

Wallahu waliyyut taufiq.

Dijawab oleh Ustadz Aris Munandar, S.S., M.A. (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).

52. Tata Cara Qadha Puasa

Pertanyaan:

Assalamu ‘alaikum, Ustadz. Saya ingin mengqadha puasa saya saat bulan Ramadhan kemarin. Apakah bebas hari-harinya untuk membayar utang puasa itu? Lalu bagaimana bila saya mengqadha puasa tanpa sahur karena susah bangun sahurnya? Apakah tidak apa-apa puasa tanpa sahur?

M.Ridwan (mr.one**@yahoo.***)

Jawaban:

Wa’alaikumussalam.

Dalam mengqadha puasa, harinya bebas, karena Allah berfirman,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (Q.S. Al-Baqarah:184)

Kalimat “pada hari-hari yang lain” menunjukkan bahwa qadha puasa itu harinya bebas, selama tidak di hari terlarang, seperti: Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik.

Diperbolehkan berpuasa tanpa sahur, baik karena disengaja atau karena ketiduran, karena sahur bukan syarat sah berpuasa. Yang lebih penting adalah berniat sebelum subuh karena ini termasuk syarat sah puasa.

Sejak malam harinya, setiap orang yang hendak berpuasa wajib untuk sudah bersengaja bahwa paginya mau berpuasa. Dalilnya adalah hadis dari Hafshah *radhiallahu ‘anha*; Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا

صيام له

“Siapa saja yang belum berniat puasa sebelum terbit fajar maka tidak ada puasa baginya.” (HR. Abu Daud dan Nasa’i; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah).